



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoga Julianda Bin Alizar Pgl. Yoga
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/5 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Taman Banuaran Indah Blok O No.21
rt/rw 003/011 Kelurahan Banuaran Nan XX
Kecamatan Lubeg Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2022;

Terdakwa Yoga Julianda Bin Alizar Pgl. Yoga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yoga Julianda bin Alizar pgl. Yoga**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut**" sebagaimana dakwaan melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHP**;
2. Menghukum **terdakwa Yoga Julianda bin Alizar pgl. Yoga** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang dijalannya;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Uang Sebanyak Rp. 109.000.000 (seratus Sembilan Juta Rupiah).
 - 7 (tujuh) lembar surat pengakuan melakukan pencurian;
 - 8 (delapan) buah kunci mesin ATM.Dipakai untuk pembuktian dalam perkara atas nama Fahrul Reza
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yoga Julianda bin Alizar pgl. Yoga, pada hari Kamis 03 November 2022, sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Tanjung Kecamatan Lubeg Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggadai, membawa, menyimpan atau

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib, saat terdakwa sedang di jalan hendak pulang kerumah, terdakwa menerima panggilan telpon dari saksi Latif Rusdi dan mengatakan kepada terdakwa bahwa ada titipan dari Pgl. TEGUH (DPO) berupa uang untuk terdakwa, bahwa terdakwa mengetahui asal uang yang diberikan oleh saksi Latif Rusdi tersebut merupakan hasil kejahatan, sehingga terdakwa sempat berkata “pegang aja dulu” namun saksi Latif Rusdi berkata “ya lah biar saksi Latif Rusdi yang pegang dulu”, kemudian saksi Latif Rusdi memutuskan sambungan telponnya, lalu pada Kamis tanggal 03 November 2022, sekira pukul 20.00 Wib saat itu terdakwa sedang berada di jalan bay Pass, terdakwa menelfon saksi Latif Rusdi dan menanyakan dimana keberadaan saksi Latif Rusdi, kemudian saksi Latif Rusdi memberitahu terdakwa dia sedang berada di Kumpang Tanjung Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, lalu terdakwa menanyakan mana uang titipan Teguh (DPO) tersebut, dan saksi latif Rusdi menjawab bahwa uangnya masih ada sama saksi Latif Rusdi, kemudian terdakwa memberitahu saksi Latif Rusdi bahwa terdakwa hendak menjemput uang tersebut dan menyuruh saksi Latif Rusdi untuk menunggu saja disitu, dan tidak berapa lama terdakwa sampai di tempat saksi Latif Rusdi menunggu, kemudian saksi Latif Rusdi langsung memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa yang diikat karet, setelah terdakwa mengambil uang tersebut terdakwa sempat berkata bahwa uangnya banyak sekali, kemudian terdakwa bertanya dari mana asal uang titipan Teguh (DPO) tersebut dan saksi Latif Rusdi pun menerangkan bahwa uang tersebut merupakan hasil pencurian yang di lakukannya bersama TEGUH (DPO) di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, kemudian terdakwa bertanya “lai aman ko”, dan saksi Latif Rusdi mengatakan kepada terdakwa ini semuanya tanggung jawab Pgl. TEGUH (DPO), dan terdakwa pun berkata “ya, lah”, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Latif Rusdi.
- Bahwa saat terdakwa sedang berada di depan kampus UPI Padang terdakwa hitung uang tersebut ternyata uang yang di berikan Pgl. LATIF tersebut kepada terdakwa sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



rupiah), setelah terdakwa menghitung uang tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dan terdakwa simpan uang tersebut di rumah saya.

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau uang yang diterimanya merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Latif Rusdi dan Teguh (DPO) namun terdakwa tetap menerimanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD YUHANES Pgl. YUHANES, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan perbuatan para terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di ATM Bank BNI RSUP DR. DR. M. DJAMIL dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air kota Padang dimana pelakunya yaitu 1.) TEGUH FERNANDO (daftar pencarian orang /DPO), 2.) LATIF RUSDI (penuntutan terpisah) 3.) HARRY NANDI SUKRI (Penuntutan terpisah) dan 4.) YOGA JULIANDA (penuntutan terpisah) dan yang menjadi korbannya adalah PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) dan terdakwa merupakan karyawan di PT. SSI dan kerugian yang dialami yaitu berupa uang tunai senilai Rp. 127.250.000,-(seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi temukan selisih pada ATM Bank BNI di SPBU Mata Air dan uang tunai Rp. 225.200.000,- (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) selisih pada ATM Bank BNI RSUP DR. M. DJAMIL Padang dan juga DVR CCTV ATM dan semua barang dan uang tersebut merupakan milik PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika).
- Saksi menerangkan tugas dan jabatan saksi sehari-hari di PT. SSI adalah untuk bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional di PT. SSI Cabang Padang termasuk memastikantidak ada selisih kurang dalam proses perhitungan sisa restocking uang ATM.
- Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 27Oktober 2022 sekira 09.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari rekan kerja saksi bernama SAHADIN bahwa telah terjadi selisih kurang di lokasi ATM Bank BNI SPBU Mata Air senilai Rp. 127.250.000,- (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi beserta pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deputi PT.SSI melakukan pengecekan ke lokasi ATM Bank BNI tersebut dan ditemukan bahwa dilokasi ATM Bank BNI SPBU Mata Air juga tidak ada lagi DVR CCTV dan memang benar adanya ditemukan selisih kurang setelah dicocokkan dengan antara jumlah fisik dengan pembukuan bill counter/ catatan ATM dan setelah itu saksi dalam perjalanan kembali menuju kantor kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB saksi diberitahu oleh karyawan lain bahwa juga terjadi selisih kurang pada lokasi ATM Bank BNI RSUP DR. DR. DJAMIL senilai Rp. 225.200.000,- (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi beserta pimpinan deputi langsung mengecek ke lokasi dan memang benar adanya terjadi selisih kurang pada mesin ATM Bank BNI RSUP M. DJAMIL tersebut setelah dicocokkan antara jumlah fisik dengan pembukuan bill counter / catatan ATM dan setelah itu saksi pun terlebih dahulu melaporkan kejadian tersebut ke kantor pusat PT.SSI di Jakarta dan 1 minggu setelah itu tim Audit PT. SSI datang ke wilayah Padang dan melakukan investigasi terhadap kejadian tersebut dan ditemukan pada capture mesin ATM Bank BNI lokasi M. DJAMIL, ada foto capture 2 orang laki-laki yang juga merupakan karyawan PT. SSI datang ke lokasi ATM Bank BNI M. DJAMIL dan membuka mesin ATM serta mencuri uang yang ada dalam mesin ATM tersebut kemudian kami panggil pemegang kunci mesin ATM dilokasi ATM Bank BNI RSUP M. DJAMIL yaitu sdr HARRY NANDI SUKRI dan HARRY NANDI SUKRI mengakui bahwa telah menyerahkan kunci mesin ATM kepada TEGUH dan LATIF tanpa adanya problem pada mesin ATM dan setelah itu HARRY menerima uang dari hasil mencuri uang pada ATM Bank BNI tersebut sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut dan kami pun memanggil TEGUH dan LATIF namun TEGUH melarikan diri sampai saat ini dan LATIF pun datang dan mengakui perbuatannya yang telah mencuri uang pada ATM Bank BNI SPBU Mata Air dan ATM Bank BNI RSUP M. DJAMIL Padang serta mengambil DVR CCTV yang ada dilokasi masing-masing ATM.

- Bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diatas adalah menurut keterangan dari para terdakwa yang telah kami interogasi secara singkat di PT. SSI bahwa terdakwa TEGUH dan terdakwa LATIF meminjam kunci mesin ATM kepada terdakwa HARRY dan terdakwa HARRY tidak mencatatnya pada buku kunci keluar / terpakai dan setelah itu ketika melewati pos satpam yang jaga,

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa TEGUH dan terdakwa LATIF juga sudah bekerja sama dengan satpam tersebut dan mengatakan bahwa akan mencuri uang pada ATM Bank BNI SPBU Mata Air dan mesin ATM Bank BNI RSUP DR. M. DJAMIL Padang dan terdakwa FAHRUL REZA selaku satpam tidak mencatat pada mutasi pemakaian kunci mesin ATM dan pada saat kejadian terdakwa LATIF dan terdakwa TEGUH mencuri tersebut yaitu pada sekira tanggal 24 Oktober 2022 harusnya yang masuk menjadi custody adalah sdr YOGA JULIANDA dan terdakwa YOGA tersebut sudah diminta agar tidak masuk kerja oleh terdakwa LATIF karena terdakwa LATIF dan YOGA akan mencuri uang pada mesin ATM dan setelah itu masing-masing dari terdakwa HARRY, terdakwa FAHRUL REZA dan terdakwa YOGA mendapatkan uang / jatah dari hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa LATIF dan terdakwa TEGUH.

- Saksi menerangkan tugas pokok dan jabatan sehari-hari terdakwa di PT. SSI adalah terdakwa TEGUH, terdakwa LATIF dan terdakwa YOGA bertugas sebagai FLM yaitu petugas servis dan pengisian ATM kemudian terdakwa HARRY bertugas sebagai monitoring dan perencanaan pengisian serta memegang kunci mesin ATM dan terdakwa FAHRUL REZA bertugas sebagai security di PT. SSI.
- Saksi menerangkan pengisian pada mesin ATM Bank BNI SPBU Mata Air adalah pada tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB yang mana petugas mengisi uang pada mesin tersebut senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan petugas yang mengisinya adalah sdr PRASETIO dan YOLANDA PRATAMA kemudian pengisian pada mesin ATM RSUP DR. M. DJAMIL adalah tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB dan uang yang diisi kedalam mesin ATM tersebut adalah senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan petugas yang mengisi nya dalah PRASETIO dan YOGA JULIANDA.
- Saksi menerangkan pada saat diketahui terjadinya perkara pencurian tersebut, petugas yang memeriksa adalah sdr MUHAMMAD TAUFIK FAUZAN dan AKMAL FIRMANSYAH dan sisa uang yang ditemukan pada lokasi ATM Bank BNI DR. M. DJAMIL adalah Rp. 58.900.000,- (lima puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan jumlah transaksi penarikan yang terjadi pada mesin ATM tersebut adalah Rp. 315.900.000,- (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pada lokasi SPBU Mata Air, sisa uang yang ditemukan pada mesin

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



ATM adalah senilai Rp. 59.450.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan transaksi penarikan yang terjadi pada mesin ATM tersebut adalah senilai Rp. 287.200.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan karena mesin ATM tersebut merupakan mesin setor tunai maka nasabah juga dapat menyetor tunai uangnya dan setor tunai nya adalah senilai Rp. 73.900.000,- (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Saksi menerangkan alat bantu lain yang di pergunakan oleh para terdakwa adalah 1 (satu) buah kunci mesin ATM Bank BNI RSUP DR. M. DJAMIL dan 1 (satu) kunci Brangkas ATM Bank BNI SPBU Mata Air, 1 (satu) buah kunci Gembok atas mesin ATM Bank BNI RSUP DR. M. DJAMIL, 1 (satu) kunci Brangkas ATM Bank BNI SPBU Mata Air, 1 (satu) buah kunci Gembok atas mesin ATM Bank BNI SPBU Mata Air, 1 (satu) buah kunci kaset atau Box uang mesin ATM Bank BNI RSUP DR. M. DJAMIL, 1 (satu) buah kunci Gembok atas mesin ATM Bank BNI SPBU Mata Air, 1 (satu) buah kunci kaset atau Box uang mesin ATM Bank BNI SPBU Mata Air, 1 (satu) buah kunci brangkas mesin ATM Bank BNI RSUP DR. M. DJAMIL, 1 (satu) buah kunci brangkas mesin ATM Bank BNI SPBU Mata Air.
- Saksi menerangkan para terdakwa sudah 2 kali melakukan perkara pencurian terhadap PT. SSI yang mana di lokasi RSUP DR. M. DJAMIL Padang dan lokasi SPBU Mata Air dan selama ini kami sudah sering mengalami perkara Pencurian atau selisih pada sisa uang mesin ATM dan kami sudah merasa curiga kepada para terdakwa namun kami belum punya bukti yang bisa mengarah kepada terdakwa sehingga masih kami diamkan dan barulah kali ini bisa melaporkan pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut.
- Saksi menerangkan para terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban PT. SSI untuk mengambil uang yang ada dalam kedua mesin ATM PT. SSI tersebut diatas.
- Saksi menerangkan maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perkara pencurian tersebut adalah untuk memiliki, menguasai serta mempergunakan uang dari hasil curian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut.
- Saksi menerangkan yang saksi tahu dan yang saksi dengar setelah para terdakwa diinterogasi oleh tim audit dari PT. SSI Pusat, peran dari



masing-masing terdakwa adalah terdakwa TEGUH dan LATIF yang merencanakan serta mengajak terdakwa lain untuk bekerja sama sewaktu mencuri uang milik korban PT. SSI, terdakwa HARRY merupakan pemegang kunci ATM dan menyerahkannya kepada terdakwa TEGUH dan terdakwa LATIF untuk memudahkan kedua terdakwa mengambil uang tanpa mencatat pemakaian kunci ke dalam buku mutasi, terdakwa FAHRUL REZA selaku satpam bertugas mengawasi dan tidak mencatat pemakaian kunci yang dilakukan oleh para terdakwa selaku karyawan PT. SSI dan terdakwa YOGA berperan untuk bertukar shif dengan terdakwa TEGUH pada saat kejadian sehingga terdakwa TEGUH bisa masuk kerja atau menggantikan terdakwa YOGA pada saat kejadian sehingga terdakwa mengambil uang dalam kedua mesin ATM.

- Saksi menerangkan total kerugian yang korban PT. SSI alami adalah kerugian materil senilai Rp. 352.450.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi menerangkan orang lain yang mengetahui hal tersebut selain saksi adalah karyawan lain bernama PRASETIO, YOLANDA PRATAMA, MUHAMMAD TAUFIK FAUZAN dan AKMAL FIRMANSYAH.
- Saksi menerangkan Korban dari Tindak pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah PT. SSI (swadharma sarana informatika) dan bergerak di bidang Jasa pengelolaan pengisian dan perbaikan ATM bank BNI.
- Saksi menerangkan Jabatan saksi di PT. SSI (swadharma sarana informatika) sebagai Pemimpin Operasional Cabang Padang.
- Saksi menerangkan saksi tau siapa terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang saksi laporkan tersebut, yaitu 5 (lima) orang yang bernama 1. Pgl. TEGUH, 2. Pgl. LATIF, 3. Pgl. YOGA, 4. Pgl. FAHRUL REZA, 5. Pgl. HARRY.
- Saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa kelima terdakwa yang melakukan pencurian dengan pemberatan yang saksi laporkan tersebut dari pengakuan salah seorang terdakwa yang bernama Pgl. LATIF mengaku kepada Bapak Pgl. REZA sebagai Konsultan di PT SSI, kemudian Pgl. REZA mengatakan kepada saksi bahwa dia pada hari Senin Tanggal 7 November 2022, sekira Pukul. 10.38 Wib, terdakwa Pgl. LATIF, menemui Pgl. REZA di hotel Surya Palace



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah dan Pgl. LATIF mengaku kepada Pgl. REZA bahwa dia yang melakukan pencurian tersebut diatas bersama empat orang temannya yang bernama 1. Pgl. TEGUH, 2. Pgl. YOGA, 3. Pgl. FAHRUL REZA, 4. Pg. HARRY, kemudian Pgl. LATIF juga menyerahkan uang sebanyak Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Pgl. REZA sebagai uang sisa hasil pencurian yang di lakukannya bersama teman-temannya tersebut di atas, dan Pgl. LATIF, juga mengaku kepada Pgl. REZA dia mendapatkan bagian uang hasil pencurian tersebut sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kemudian Pgl. LATI berjanji kepada Pgl. REZA bahwa dia akan mengembalikan uang sebnyak Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) siasa uang yang Rp.100.000.000 (seratus juta tersebut, kemudian uang tersebut diterima oleh Pgl. REZA dari Pgl. LATIF sebanyak Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian Pgl. REZA datang kekantor PT.SSI mau menyerahkan yang diserahkan Pgl. LATIF tersebut kepada saya, kemudian pada saat saudara Pgl. REZA sudah berada di kantor PT. SSI ditemui lagi oleh Pgl. YOGA, Pgl. FAHRUL REZA, Pg. HARRY, kemudian orang tersebut bertemu diruangan Pgl. REZA dan di dalam ruangan tersebut Pgl. YOGA, Pgl. FAHRUL REZA, Pg. HARRY, mengaku kepada Pgl. REZA bahwa dia ikut Dallam melakukan pencurian tersebut di atas, kemudian Pgl. YOGA, mengaku mendapat uang bagian sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta) dari saudara Pgl. TEGUH, kemudian Pgl. YOGA menyerahkan uang sisa pembagiannya tersebut kepada Pgl. REZA sebnyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) kemudian uang tersebut di pakai Pgl. TEGUH Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian Pgl. FAHRUL REZA, juga mengaku kepada Pgl. REZA mendapatkan pembagian dari hasil pencurian tersebut sebanyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah) kemudian uang tersebut di kembalikan sebanyak Rp.13.250.000 (tiga belas juta tiratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. REZA, kemudian sisanya Rp.12,000.000 (dua belas juta rupiah) terpakai sama Pgl. FAHRUL REZA untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, kemuidna Pgl.HARRY juga mengaku kepada Pgl. REZA bahwa dia juga ikut dalam melakukan pencurian tersebut dan mendapatkan uang pembagian dari Pgl. TEGUH sebnyak Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dan di kembalikan kepada Pgl. REZA sebanyak Rp. 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebnyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



sudah habis oleh terdakwa untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari, kemudian uang yang diserahkan para terdakwa kepada Pgl. REZA tersebut diserahkan kepada saksi untuk di kembalikan kepada PT.SSI sebanyak Rp.109.050.000 (seratus Sembilan juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang yang terpakai oleh terdakwa yang bernama Pgl. LATIF, Pgl. YOGA, Pgl. FAHRUL REZA, Pg. HARRY, akan berjanji untuk mengembalikan kepada PT.SSI, sedangkan Pgl. TEGUH pada saat ini belum diketahui keberadaannya dan saksi juga tidak tau berapa dia mendapatkan bagian atas tindak Pidana Pencurian yang saksi laporkan tersebut.

- Saksi menerangkan kelima orang tersebut di atas adalah sebagai karyawan PT.SSI yang bekerja sebagai Pgl. HARRY sebagai ADMIN perencana di PT SSI, Pgl. LATIF, Pgl. TEGUH, Pgl. YOGA sebagai CUSTODY (pengisian dan perbaikan mesin ATM bank BNI) di PT.SSI, Pgl. FAHRUL REZA sebagai security di PT.SSI, dan kelima orang tersebut di bawah kepemimpinan saksi.
- Saksi menerangkan saksi tidak tau kelima orang terdakwa tersebut di atas saat sekarang ini berada karna kelima terdakwa sudah mengundurkan diri dari PT.SSI dan tidak bekerja lagi di PT.SSI.
- Saksi menerangkan Barang bukti yang telah di amankan dari para terdakwa adalah berupa uang tunai sebanyak Rp.109.050.000 (seratus sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar surat keterangan pengakuan dari empat orang terdakwa yang bernama 1. Pgl. LATIF, 2. Pgl. YOGA, 3. Pgl. FAHRUL REZA, 4. Pg. HARRY, barang tersebut saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian.

Saksi menerangkan saksi kenal dengan 4 (empat) orang laki-laki yang di perlihatkan oleh pemeriksa tersebut itu terdakwa yang terlibat dalam pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, yang sudah di amankan oleh pihak kepolisian Polresta padang.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AKMAL FIRMANSYAH**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan perbuatan para terdakwa tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, sekira pukul 20.00 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di ATM BNI RSUP M.Djamil Kel.Jati Kec.Padang timur Kota Padang dan di ATM BNI SPBU Mata air kec.Padang selatan Kota Padang.

- Saksi menerangkan terdakwa dalam perkara pencurian tersebut adalah TEGUH FERNANDO Pgl.TEGUH, LATIF RUSDI Pgl.LATIF, sedangkan korbannya adalah PT.SSI (SWADARMA SARANA INFORMATIKA).
- Saksi menerangkan Jabatan saksi di PT.SSI (SWADARMA SARANA INFORMATIKA) adalah sebagai kasir, yang mana tugas saksi di perusahaan tersebut adalah menyiapkan kaset (kotak uang) yang dibutuhkan untuk pengisian uang ke mesin ATM, mengisi uang kedalam kaset (kotak uang), mengeluarkan dan menghitung uang dari dalam kaset sisa Restocking, dan menerima uang suplay dari BNI serta mencatat uang keluar masuk di perusahaan PT.SSI.
- Saksi menerangkan Objek/barang milik PT.SSI yang diambil oleh terdakwa TEGUH FERNANDO Pgl.TEGUH dan LATIF RUSDI Pgl.LATIF dari 2 lokasi mesin ATM tersebut adalah uang cash lebih kurang senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ada di dalam kaset (kotak uang) yang terpasang pada mesin ATM BNI.
- Saksi menerangkan cara saksi mengetahui perkara pencurian tersebut adalah ketika saksi sedang bertugas di kantor PT.SSI yang beralamat di Jln.Lolong Belanti Raya Kel.Lolong belanti kec.Padang utara Kota Padang. Saat itu saksi berdua dengan rekan saksi Pgl.FAUZAN menghitung sisa uang Restocking dari ATM RSUD M.Djamil Padang, saat itu kami menemukan sisa uang yang ada dalam kaset tersebut ada selisih dengan catatan mesin ATM.
- Saksi menerangkan selisih uang Restock yang ada dalam kaset ATM BNI RSUD M.Djamil Padang dengan catatan mesin ATM tersebut adalah sebesar Rp.225.200.000,- (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Yang mana sisa uang yang kami temukan pada saat penghitungan adalah Rp.58.900.000,-(lima puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan berdasarkan catatan Mesin ATM tersebut, seharusnya uang sisa (Restock) yang ada dalam mesin ATM tersebut adalah Rp.284.100.000,-(dua ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan berdasarkan penghitungan uang Restock dan catatan mesin ATM yang saksi terima, pencurian dengan cara atau

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



modus yang sama sudah sering kami temukan, namun dalam jumlah uang yang tidak terlalu banyak, sehingga bisa ditangulangi oleh Perusahaan. Namun untuk kejadian saat ini jumlah selisih yang kami temukan sangat besar sehingga perkara ini di investigasi oleh perusahaan dan ternyata ditemukan 2 kali pencurian yang terjadi di ATM BNI RSUP M.Djamil Kel.Jati Kec.Padang timur Kota Padang dan di ATM BNI SPBU Mata air kec.Padang selatan Kota padang.

- Saksi menerangkan Selisih uang Restock yang ada dalam kaset ATM BNI SPBU Mata air kec.Padang selatan Kota padang dengan catatan mesin ATM tersebut adalah sebesar Rp.127.250.000,- (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi menerangkan tugas TEGUH FERNANDO Pgl.TEGUH dan terdakwa LATIF RUSDI Pgl.LATIF di PT.SSI adalah sebagai Custody yaitu petugas perbaikan dan pengisian uang mesin ATM.
- Saksi menerangkan TEGUH FERNANDO Pgl.TEGUH dan terdakwa LATIF RUSDI Pgl.LATIF melakukan pencurian terhadap uang cash milik PT.SSI adalah kedua terdakwa bekerja sama dengan petugas pemegang kunci mesin ATM An.HARRY NANDI SUKRI yang juga bertugas Memonitor kerusakan mesin dan saldo ATM, kemudian terdakwa meminta kunci mesin ATM kepada petugas tersebut dan selanjutnya menuju mesin ATM untuk mengambil uang yang ada dalam mesin ATM serta DVR CCTV disekitar mesin TKP.
- Saksi menerangkan setau saksi selain dari TEGUH FERNANDO Pgl.TEGUH dan terdakwa LATIF RUSDI Pgl.LATIF, orang/petugas yang terlibat dalam pencurian tersebut adalah HARRY NANDI SUKRI, FACHRUL REZA dan YOGA JULIANDA.
- Saksi menerangkan saksi jelaskan bahwa peranan dari masing-masing terdakwa adalah sbb :
 - TEGUH FERNANDO Pgl.TEGUH selaku petugas perbaikan dan pengisian mesin ATM peranannya adalah mengondisikan situasi agar terjadinya pencurian tersebut dengan cara melakukan pergantian shief dengan YOGA, kemudian meminjam kunci mesin ATM kepada HARRY NANDI SUKRI. Dan pergi ke TKP bersama dengan terdakwa LATIF untuk mengambil uang dari dalam mesin ATM dan membagi-bagi uang hasil pencurian dengan para petugas yang terlibat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LATIF RUSDI Pgl.LATIF selaku petugas perbaikan dan pengisian mesin ATM peranannya adalah mengondisikan situasi Bersama dengan TEGUH agar terjadinya pencurian tersebut dengan cara meminjam kunci mesin ATM kepada HARRY NANDI SUKRI. Dan pergi ke TKP bersama dengan terdakwa TEGUH untuk mengambil uang dari dalam mesin ATM dan membagi-bagi uang hasil pencurian dengan para petugas yang terlibat tersebut, dan ia memperoleh sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).
 - HARRY NANDI SUKRI, perannya adalah menyerahkan kunci mesin ATM kepada terdakwa TEGUH dan LATIF. Yang mana pada saat itu HARRY sebenarnya mengetahui bahwa tidak ada kerusakan pada mesin ATM di TKP karena ia adalah petugas monitoring kerusakan dan sisa saldo mesin ATM. dan HARRY juga menerima jatah dari hasil pencurian tersebut. dan ia memperoleh sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah).
 - FACHRUL REZA peranannya adalah Security yang seharusnya memeriksa dan menjaga kunci mesin ATM keluar dan masuk serta mencatat di buku register security. dan ia memperoleh sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
 - YOGA JULIANDA yang seharusnya bertugas pada saat itu sebagai petugas perbaikan dan pengisian mesin ATM dan ternyata digantikan oleh TEGUH memperoleh uang hasil pencurian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
 - Saksi menerangkan Korban PT.SSI tidak ada memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil uang yang ada dalam mesin ATM BNI tersebut.
 - Saksi menerangkan saksi tau bahwa kerugian yang dialami korban PT.SSI dari perkara pencurian tersebut adalah lebih kurang sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
 - Saksi menerangkan keterangan lain tidak ada lagi serta saksi tidak ada merasa dipaksa, ditekan, dibujuk dan diarahkan oleh pemeriksa ataupun oleh orang lain saat memberikan keterangan..
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **MUHAMMAD TAUFIQ FAUZAN**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Perkara pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, sekira pukul 20.00 wib bertempat di ATM BNI RSUP M.Djamil Kel.Jati Kec.Padang timur Kota Padang dan di ATM BNI SPBU Mata air kec.Padang selatan Kota padang.
- Saksi menerangkan terdakwa dalam perkara pencurian tersebut adalah TEGUH FERNANDO Pgl.TEGUH, LATIF RUSDI Pgl.LATIF. Sedangkan korbannya adalah PT.SSI (SWADARMA SARANA INFORMATIKA). dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut, sedangkan korban adalah perusahaan tempat saksi bekerja.
- Saksi menerangkan Jabatan saksi di PT.SSI (SWADARMA SARANA INFORMATIKA) adalah sebagai kasir, yang mana tugas saksi di perusahaan tersebut adalah menyiapkan kaset (kotak uang) yang dibutuhkan untuk pengisian uang ke mesin ATM, mengisi uang kedalam kaset (kotak uang), mengeluarkan dan menghitung uang dari dalam kaset sisa Restocking, dan menerima uang suplay dari BNI serta mencatat uang keluar masuk di perusahaan PT.SSI.
- Saksi menerangkan Objek/barang milik PT.SSI yang diambil oleh terdakwa TEGUH FERNANDO Pgl.TEGUH dan LATIF RUSDI Pgl.LATIF dari 2 lokasi mesin ATM tersebut adalah uang cash lebih kurang senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ada di dalam kaset (kotak uang) yang terpasang pada mesin ATM BNI.
- Saksi menerangkan Cara saksi mengetahui perkara pencurian tersebut adalah ketika saksi sedang bertugas di kantor PT.SSI yang beralamat di jln.Lolong Belanti Raya Kel.Lolong belanti kec.Padang utara Kota Padang. Saat itu saksi berdua dengan rekan saksi Pgl.AKMAL menghitung sisa uang Restocking dari ATM RSUD M.Djamil Padang. saat itu kami menemukan sisa uang yang ada dalam kaset tersebut ada selisih dengan catatan mesin ATM.
- Saksi menerangkan Selisih uang Restock yang ada dalam kaset ATM BNI RSUD M.Djamil Padang dengan catatan mesin ATM tersebut adalah sebesar Rp.225.200.000,- (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Yang mana sisa uang yang kami temukan pada saat penghitungan adalah Rp.58.900.000,-(lima puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan berdasarkan catatan Mesin ATM tersebut, seharusnya uang sisa (Restock) yang ada dalam mesin ATM tersebut adalah Rp.284.100.000,-(dua ratus delapan puluh empat juta serratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Berdasarkan penghitungan uang Restock dan catatan mesin ATM yang saksi terima, pencurian dengan cara atau modus yang sama sudah sering kami temukan, namun dalam jumlah uang yang tidak terlalu banyak, sehingga bisa ditangulangi oleh Perusahaan. Namun untuk kejadian saat ini jumlah selisih yang kami temukan sangat besar sehingga perkara ini di investigasi oleh perusahaan dan ternyata ditemukan 2 kali pencurian yang terjadi di ATM BNI RSUP M.Djamil Kel.Jati Kec.Padang timur Kota Padang dan di ATM BNI SPBU Mata air kec.Padang selatan Kota padang.
- Saksi menerangkan Selisih uang Restock yang ada dalam kaset ATM BNI SPBU Mata air kec.Padang selatan Kota padang dengan catatan mesin ATM tersebut adalah sebesar Rp.127.250.000,- (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi menerangkan Jabatan terdakwa TEGUH FERNANDO Pgl.TEGUH dan LATIF RUSDI Pgl.LATIF di PT.SSI adalah sebagai Custody yaitu petugas perbaikan dan pengisian uang mesin ATM.
- Saksi menerangkan Cara TEGUH FERNANDO Pgl.TEGUH dan terdakwa LATIF RUSDI Pgl.LATIF melakukan pencurian terhadap uang cash milik PT.SSI adalah kedua terdakwa bekerja sama dengan petugas pemegang kunci mesin ATM An.HARRY NANDISUKRI yang juga bertugas Memonitor kerusakan mesin dan saldo ATM. kemudian terdakwa meminta kunci mesin ATM kepada petugas tersebut dan selanjutnya menuju mesin ATM untuk mengambil uang yang ada dalam mesin ATM serta DVR CCTV disekitar mesin TKP.
- Saksi menerangkan setahu saksi selain dari terdakwa TEGUH FERNANDO Pgl.TEGUH dan terdakwa LATIF RUSDI Pgl.LATIF, orang/petugas yang terlibat dalam pencurian tersebut adalah HARRY NANDI SUKRI, FACHRUL REZA dan YOGA JULIANDA.
- Saksi menerangkan Iya, dapat saksi jelaskan bahwa peranan dari masing-masing terdakwa adalah sbb :
 - TEGUH FERNANDO Pgl.TEGUH selaku petugas perbaikan dan pengisian mesin ATM peranannya adalah mengondisikan situasi agar terjadinya pencurian tersebut dengan cara melakukan pergantian shief dengan YOGA, kemudian meminjam kunci mesin ATM kepada HARRY NANDI SUKRI. Dan pergi ke TKP bersama dengan terdakwa LATIF untuk mengambil uang dari

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mesin ATM dan membagi-bagi uang hasil pencurian dengan para petugas yang terlibat tersebut.

- LATIF RUSDI Pgl.LATIF selaku petugas perbaikan dan pengisian mesin ATM peranannya adalah mengondisikan situasi Bersama dengan TEGUH agar terjadinya pencurian tersebut dengan cara meminjam kunci mesin ATM kepada HARRY NANDI SUKRI. Dan pergi ke TKP bersama dengan terdakwa TEGUH untuk mengambil uang dari dalam mesin ATM dan membagi-bagi uang hasil pencurian dengan para petugas yang terlibat tersebut, dan ia memperoleh sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).
- HARRY NANDI SUKRI, perannya adalah menyerahkan kunci mesin ATM kepada terdakwa TEGUH dan LATIF. Yang mana pada saat itu HARRY sebenarnya mengetahui bahwa tidak ada kerusakan pada mesin ATM di TKP karena ia adalah petugas monitoring kerusakan dan sisa saldo mesin ATM. dan HARRY juga menerima jatah dari hasil pencurian tersebut. dan ia memperoleh sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah).
- FACHRUL REZA peranannya adalah Security yang seharusnya memeriksa dan menjaga kunci mesin ATM keluar dan masuk serta mencatat di buku register security. dan ia memperoleh sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- YOGA JULIANDA yang seharusnya bertugas pada saat itu sebagai petugas perbaikan dan pengisian mesin ATM dan ternyata digantikan oleh TEGUH memperoleh uang hasil pencurian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Saksi menerangkan Korban PT.SSI tidak ada memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil uang yang ada dalam mesin ATM BNI tersebut.
- Saksi menerangkan saksi tahu bahwa kerugian yang dialami korban PT.SSI dari perkara pencurian tersebut adalah lebih kurang sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **REYZE ABET SANJAYA** , di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan perbuatan para terdakwa tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, sekira pukul 20.00 wib

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di ATM BNI RSUP M.Djamil Kel.Jati Kec.Padang timur Kota Padang dan di ATM BNI SPBU Mata air kec.Padang selatan Kota Padang.

- Saksi menerangkan pelaku dalam perkara pencurian tersebut adalah TEGUH FERNANDO Pgl.TEGUH, LATIF RUSDI Pgl.LATIF, sedangkan korbannya adalah PT.SSI (SWADARMA SARANA INFORMATIKA).
- Saksi menerangkan total kerugian yang korban PT. SSI alami adalah kerugian materil senilai Rp. 352.450.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi menerangkan orang lain yang mengetahui hal tersebut selain saksi adalah karyawan lain bernama PRASETIO, YOLANDA PRATAMA, MUHAMMAD TAUFIK FAUZAN dan AKMAL FIRMANSYAH.
- Saksi menerangkan yang menjadi korban dari tindak pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah PT. SSI (suadharma sarana informatika) dan bergerak di bidang Jasa pengelolaan pengisian dan perbaikan ATM bank BNI.
- Saksi menerangkan Jabatan saksi di PT. SSI (swadharma sarana informatika) sebagai satuan Pengamanan Internal di PT. SSI yang mana tugas pokok saksi yaitu melaksanakan pengamanan internal terhadap Kinerja para karyawan PT. SSI di seluruh Indonesia.
- Saksi menerangkan saksi mengetahui yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang saksi laporkan tersebut, yaitu 5 (lima) orang yang bernama 1. Pgl. TEGUH, 2. Pgl. LATIF, 3. Pgl. YOGA, 4. Pgl. FAHRUL REZA, 5. Pg. HARRY.
- Saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa kelima terdakwa yang melakukan pencurian dengan pemberatan yang saksi laporkan tersebut dari pengakuan salah seorang terdakwa yang bernama Pgl. LATIF mengaku kepada saksi sebagai Konsultan di PT SSI, kemudian Pgl. REZA mengatakan kepada saksi bahwa dia pada hari Senin Tanggal 7 November 2022, sekira Pukul. 10.38 Wib, terdakwa Pgl. LATIF, menemui Pgl. REZA di hotel Surya Palace Syariah dan Pgl. LATIF mengaku kepada Pgl. REZA bahwa dia yang melakukan pencurian tersebut diatas bersama empat orang temannya yang bernama 1. Pgl. TEGUH, 2. Pgl. YOGA, 3. Pgl. FAHRUL REZA, 4. Pg. HARRY, kemudian Pgl. LATIF juga menyerahkan uang sebanyak

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Pgl. REZA sebagai uang sisa hasil pencurian yang di lakukannya bersama teman-temannya tersebut di atas, dan Pgl. LATIF, juga mengaku kepada Pgl. REZA dia mendapatkan bagian uang hasil pencurian tersebut sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kemudian Pgl. LATI berjanji kepada Pgl. REZA bahwa dia akan mengembalikan uang sebanyak Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) siasa uang yang Rp.100.000.000 (seratus juta tersebut, kemudian uang tersebut diterima oleh Pgl. REZA dari Pgl. LATIF sebanyak Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian Pgl. REZA datang ke kantor PT.SSI mau menyerahkan yang diserahkan Pgl. LATIF tersebut kepada saya, kemudian pada saat saudara Pgl. REZA sudah berada di kantor PT. SSI ditemui lagi oleh Pgl. YOGA, Pgl. FAHRUL REZA, Pg. HARRY, kemudian orang tersebut bertemu di ruangan Pgl. REZA dan di dalam ruangan tersebut Pgl. YOGA, Pgl. FAHRUL REZA, Pg. HARRY, mengaku kepada Pgl. REZA bahwa dia ikut dalam melakukan pencurian tersebut di atas, kemudian Pgl. YOGA, mengaku mendapat uang bagian sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta) dari saudara Pgl. TEGUH, kemudian Pgl. YOGA menyerahkan uang sisa pembagiannya tersebut kepada Pgl. REZA sebanyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) kemudian uang tersebut di pakai Pgl. TEGUH Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian Pgl. FAHRUL REZA, juga mengaku kepada Pgl. REZA mendapatkan pembagian dari hasil pencurian tersebut sebanyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah) kemudian uang tersebut di kembalikan sebanyak Rp.13.250.000 (tiga belas juta tiratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. REZA, kemudian sisanya Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) terpakai sama Pgl. FAHRUL REZA untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, kemudian Pgl.HARRY juga mengaku kepada Pgl. REZA bahwa dia juga ikut dalam melakukan pencurian tersebut dan mendapatkan uang pembagian dari Pgl. TEGUH sebanyak Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dan di kembalikan kepada Pgl. REZA sebanyak Rp. 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sudah habis oleh terdakwa untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari, kemudian uang yang diserahkan para terdakwa kepada Pgl. REZA tersebut diserahkan kepada saksi untuk di kembalikan kepada PT.SSI sebanyak Rp.109.050.000 (seratus Sembilan juta lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisa uang yang terpakai oleh terdakwa yang bernama Pgl. LATIF, Pgl. YOGA, Pgl. FAHRUL REZA, Pg. HARRY, akan berjanji untuk mengembalikan kepada PT.SSI, sedangkan Pgl. TEGUH pada saat ini belum diketahui keberadaannya dan saksi juga tidak tau berapa dia mendapatkan bagian atas tindak Pidana Pencurian yang saksi laporkan tersebut.

- Saksi menerangkan setahu saksi selain dari terdakwa TEGUH FERNANDO Pgl.TEGUH dan terdakwa LATIF RUSDI Pgl.LATIF, orang/petugas yang terlibat dalam pencurian tersebut adalah HARRY NANDI SUKRI, FACHRUL REZA dan YOGA JULIANDA.
- Saksi menerangkan Iya, dapat saksi jelaskan bahwa peranan dari masing-masing terdakwa adalah sbb :
 - TEGUH FERNANDO Pgl.TEGUH selaku petugas perbaikan dan pengisian mesin ATM peranannya adalah mengondisikan situasi agar terjadinya pencurian tersebut dengan cara melakukan pergantian shief dengan YOGA, kemudian meminjam kunci mesin ATM kepada HARRY NANDI SUKRI. Dan pergi ke TKP bersama dengan terdakwa LATIF untuk mengambil uang dari dalam mesin ATM dan membagi-bagi uang hasil pencurian dengan para petugas yang terlibat tersebut.
 - LATIF RUSDI Pgl.LATIF selaku petugas perbaikan dan pengisian mesin ATM peranannya adalah mengondisikan situasi Bersama dengan TEGUH agar terjadinya pencurian tersebut dengan cara meminjam kunci mesin ATM kepada HARRY NANDI SUKRI. Dan pergi ke TKP bersama dengan terdakwa TEGUH untuk mengambil uang dari dalam mesin ATM dan membagi-bagi uang hasil pencurian dengan para petugas yang terlibat tersebut, dan ia memperoleh sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - HARRY NANDI SUKRI, perannya adalah menyerahkan kunci mesin ATM kepada terdakwa TEGUH dan LATIF. Yang mana pada saat itu HARRY sebenarnya mengetahui bahwa tidak ada kerusakan pada mesin ATM di TKP karena ia adalah petugas monitoring kerusakan dan sisa saldo mesin ATM. dan HARRY juga menerima jatah dari hasil pencurian tersebut. dan ia memperoleh sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah).

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FACHRUL REZA peranannya adalah Security yang seharusnya memeriksa dan menjaga kunci mesin ATM keluar dan masuk serta mencatat di buku register security. dan ia memperoleh sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- YOGA JULIANDA yang seharusnya bertugas pada saat itu sebagai petugas perbaikan dan pengisian mesin ATM dan ternyata digantikan oleh TEGUH memperoleh uang hasil pencurian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Saksi menerangkan Korban PT.SSI tidak ada memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil uang yang ada dalam mesin ATM BNI tersebut.
- Saksi menerangkan saksi tahu bahwa kerugian yang dialami korban PT.SSI dari perkara pencurian tersebut adalah lebih kurang sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **HARRY NANDI SUKRI Pgl HARRY Bin NAFRIZAL**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti sebab dimintai keterangan dipersidangan yaitu sehubungan perkara pencurian uang ATM BNI yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 20:00 WIB bertempat di ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, yang di laporkan oleh Sdr. MUHAMMAD YUHANES, dan saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 23.45 Wib, saksi ditangkap di pinggir Jalan Depaan Hotel Pangeran Beac Kec. Padang Barat Kota Padang, saksi ditangkap pada saat saksi sedang mengendarai Mobil.
- Saksi menerangkan sebabnya saksi ditangkap karena saksi memberikan kunci mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, kepada saksi pencurian yang bernama Pgl. TEGUH (DPO) dan saksi Pgl. LATIF, dan kemudian saksi juga mendapatkan uang hasil pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang tersebut sebanyak Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dari saksi Pgl. TEGUH (DPO).

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan benar saksi ada menerima uang hasil pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang yang di lakukan oleh Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF sebanyak Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dan saksi juga yang memberikan kunci mesin ATM tersebut di atas kepada saksi Pgl LATIF.
- Tersangka menerangkan saksi memberikan kunci mesin ATM tersebut di atas kepada saksi Pgl. LATIF pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 22.30 Wib, saksi memberikan kunci tersebut di kantor PT. SSI padang dan saksi menerima uang hasil pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 Wib, di dekat SPBU Ampang.
- saksi menerangkan yang memberikan uang hasil pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, tersebut adalah saudara Pgl. TEGUH (DPO) ya, saksi tau uang tersebut adalah uang hasil curian dan saksi taunya pada saat saksi menerima uang tersebut saksi di kasih tau Pgl. TEGUH (DPO).
- saksi menerangkan Sebagai korban pencurian yang di lakukan oleh saksi Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF adalah PT.SSI (swadarma Sarana Informatika) dan hubungan saksi dengan PT. SSI tersebut adalah saksi dan Pgl. TEGUH (DPO) Pgl. LATIF sebagai karyawan PT. SSI tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa barang milik PT. SSI yang diambil oleh saksi yaitu uang sebanyak Rp.330.000.000 (tiga ratus ribu tiga puluh juta rupiah), dan alat yang di pergunakan saksi untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 8 (delapan) buah kunci mesin ATM tersebut.
- saksi menerangkan Sebelum saksi tidak tau bagaimana cara saksi melakukan pencurian tersebut setelah di jelaskan oleh penyidik baru saksi mengetahuinya cara saksi melakukan pencurian tersebut tetapi pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 22.00 Wib, saudara Pgl. TEGUH (DPO) menelfon saksi dan mengatakan kepada saksi tolong berikan kunci mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang kepada Pgl. LATIF kemudian saksi jawab untuk apa kunci tersebut kemudian Pgl. TEGUH mengatakan kepada saksi kamu nggak usah banyak tanya pokok nya kasih aja kunci ATM tersebut kepada Pgl. LATIF nantik jatah

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu ada dari saksi dan cara saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Senin Tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 23.00 Wib, Pgl. LATIF meminta kunci mesin ATM kepada saya, kemudian saksi memberikan kunci ATM tersebut kepada Pgl. LATIF setelah saksi memberikan kunci tersebut Pgl. LATIF pergi lagi meninggalkan saya, menurut keterangan Pgl. LATIF kepada penyidik bahwa dia berdua bersama Pgl. TEGUH (DPO) pergi ke mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dengan menggunakan mobil operasional PT. SSI, sesampai di mesin ATM tersebut kemudian Pgl. TEGUH (DPO) masuk kedalam ATM dan membuka ATM untuk dimatikan mesin ATM tersebut, setelah mesin ATM dimatikan kemudian Pgl. TEGUH (DPO) membuka kunci atas mesin ATM untuk mematikan DVR CCTV, kemudian Pgl. TEGUH (DPO) langsung membuka berangkas ATM dan mengambil uang yang ada di berangkas ATM tersebut setelah uang di ambil kemudian Pgl. TEGUH (DPO) memanggil Pgl. LATIF untuk memegang Tas atau menampung uang dimasukan kedalam tas tersebut, setelah uang di ambil dan DVR CCTV di ambil kemudian mesin ATM di fungsikan atau di Online kan lagi setelah mesin ATM sudah online kemudian dia pergi lagi ke kantor PT.SSI untuk mengantarkan kunci mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang, sesampai di kantor kemudian kunci ATM tersebut diserahkan kepada saya, sedangkan uang yang diambil oleh saksi di ATM tersebut disimpan di dalam mobil, kemudian kedua saksi istirahat di kantor PT.SSI sebentar, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekira pukul 03.00 Wib, kemudian Pgl. LATIF dan Pgl. TEGUH (DPO) pergi lagi ke mesin ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang dengan menggunakan mobil oprasional PT.SSI tetapi sebelum pergi ke ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, kemudian Pgl. LATIF meminta kunci ATM kepada saya, sesampai di mesin ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, kemudian Pgl. LATIF dan Pgl. TEGUH (DPO) turun dari mobil dan langsung menuju ke ATM, sesampai di ATM Pgl. TEGUH (DPO) masuk kedalam ATM langsung membuka dan matikan mesin ATM tersebut sedangkan Pgl. LATIF di luar untuk memantau situasi, setelah mesin ATM dimatikan kemudian Pgl. TEGUH (DPO) membuka kunci atas mesin ATM untuk mematikan DVR CCTV, kemudian Pgl. TEGUH (DPO) langsung membuka berangkas ATM dan mengambil uang yang ada di berangkas ATM sedangkan Pgl. LATIF tetap

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di luar ATM dan tidak berapa lama Pgl. TEGU (DPO) keluar lagi dalam mesin ATM tersebut dan sudah membawak uang di dalam tas kemudian Pgl. TEGUH (DPO) mengatakan kepada Pgl. LATIF ayok kita kekantor lagi, kemudian saksi pergi kekantor lagi Pgl. TEGUH (DPO) yang membawak mobil sedangkan Pgl. TEGUH duduk disamping, sesampai di kantor PT.SSI kunci langsung di serahkan lagi kepada saksi oleh Pgl. TEGUH (DPO) sedangkan uang yang di ambil saksi di mesin ATM masih di dalam mobil, setelah kunci diserahkan saksi kepada saksi kemudian saksi langsung pergi kerumah kontrakan Pgl. LATIF di daerah Kuranji dengan menggunakan mobil Oprasional tersebut, sesampai di kontrakan Pgl. LATIF, kemudian uang yang diambil saksi tersebut langsung dihitung saksi di kontrakan Pgl. LATIF bersama Pgl. TEGUH (DPO) dan di dapatlah uang yang diambil saksi di dua mesin ATM tersebut sebanyak Rp.330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Pgl. TEGUH (DPO) memberikan uang sebanyak Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Pgl. LATIF dengan rincian untuk Pgl. LATIF sebanyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sedangkan untuk Pgl. YOGA sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sedangkan untuk Pgl. FAHRUL REZA sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) setelah uang diserahkan oleh Pgl. TEGUH (DPO) kepada pgl. LATIF kemudian Pgl. TEGUH (DPO) mengatakan kepada Pgl. LATIF kalau untuk bagian saksi biar dia nanti mengasihkannya kepada saksi sebanyak Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Pgl. TEGUH (DPO) pergi lagi meninggalkan Pgl. LATIF dan membawak uang sisanya sebanyak Rp. 190.000.000 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) sedangkan Pgl. LATIF tetap di rumah kontrakannya.

- saksi menerangkan saksi tau siapa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian di ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang tersebut adalah Pgl. TEGUH (DPO) dan mengatakan kepada saksi jika Pgl. TEGUH (DPO) berhasil dia akan memberi saksi uang hasil pencurian tersebut.
- saksi menerangkan saksi mendapatkan jatah uang hasil pencurian yang di lakukan Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATI sebanyak Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dan yang memberikan uang tersebut kepada saksi adalah Pgl. TEGUH (DPO).

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi menerangkan peran saksi dalam perkara pencurian di mesin di ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang tersebut adalah sebagai yang memberikan kunci ATM dan yang menerima uang hasil pencurian di mesin ATM tersebut
- saksi menerangkan Prosedur yang dikeluarkan oleh PT. SSI untuk memberikan kunci ATM tersebut harus memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh asisten manager dan pada saat Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF meminta kunci kepada saksi tidak memberikan surat tugas kepada saya.
- saksi menerangkan karena saksi di janjikan akan di berikan uang dari hasil pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang tersebut oleh Pgl. TEGUH (DPO).
- saksi menerangkan Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Pada saat saksi sedang berada di Kantor PT.SSI kemudian saksi di telfon oleh Pgl. TEGUH (DPO) dan mengatakan kepada saya, tolong berikan kunci mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang kepada Pgl. LATIF kemudian saksi jawab untuk apa kunci tersebut kemudian Pgl. TEGUH (DPO) mengatakan kepada saksi kamu nggak usah banyak tanya pokok nya kasih aja kunci ATM tersebut kepada Pgl. LATIF nantik jatah kamu ada dari saya, kemudian sekira pukul 23.00 Wib, Pgl LATIF datang menemui saksi dan meminta kunci mesin ATM kepada saya, kemudian saksi memberikan kunci ATM tersebut kepada Pgl. LATIF setelah kunci saksi berikan kemudian Pgl. LATIF pergi meninggalkan saya, kemudian pada hari Selasa pada tanggal 25 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 Wib, pada saat saksi sedang berada di rumah kemudian saksi di telfon oleh Pgl. TEGUH (DPO) dan mengatakan kepada saksi dimana saksi berada dan saksi jawab saksi sedang berada di rumah kemudian saksi ada apa kemudian Pgl. TEGUH (DPO) menjawab bahwa dia akan memberikan jatah uang hasil kejahatan yang di lakukannya kemudian Pgl. TEGUH (DPO) mengatakan kepada saksi temui dia di dekat SPBU ampang, kemudian saksi langsung pergi ke dekat SPBU ampang sesampai di SPBU ampang saksi lihat Pgl. TEGUH sudah menunggu saksi dan langsung saksi menemui Pgl. TEGUH (DPO) tersebut setelah saksi bertemu kemudian Pgl. TEGUH (DPO) langsung memberikan uang kepada saksi

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



yang sudah di ikat dengan karet kemudian saksi ambil uang tersebut setelah uang saksi ambil kemudian saksi tanya Pgl. TEGUH (DPO) kok banyak kali kemudian Pgl. TEGUH (DPO) mengatakan kepada saksi ambil sajalah ini uang di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang yang saksi curi bersama Pgl. LATIF setelah Pgl. TEGUH (DPO) mengatakan seperti itu kemudian Pgl. TEGUH (DPO) pergi lagi meninggalkan saksi sedangkan saksi pergi pulang lagi kerumah saksi sesampai di rumah saksi uang tersebut saksi hitung dan jumlahnya sebanyak Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi simpan di rumah saya, kemudian pada hari Senin tanggal 07 November 2022, sekira pukul 08.00 Wib, saksi di hubungi oleh pihak kantor PT. SSI dan mengatakan kepada saksi untuk datang ke kantor PT.SSI kemudian saksi jawab ya saksi akan pergi kekantor PT. SSI sesampai saksi di PT.SSI kemudian saksi langsung menemui Pgl. REZA dan saksi tanya Pgl. REZA ada apa saksi di panggil oleh PT.SSI kemudian OPgl. REZA mengatakan kepada saksi bahwa Pgl. LATIF sudah mengakui perbuatannya bahwasannya dia melakukan pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, bersama Pgl. TEGUH (DPO) kemudian Pgl. REZA mengatakan kepada saksi dari keterangan Pgl. LATIF kepada Pgl. REZA tersebut saksi telah menerima uang dari Pgl. TEGUH (DPO) sebanyak Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi jelaskan kepada Pgl. REZA tidak ada saksi mendapatkan uang sebanyak yang di katakana Pgl. LATIF saksi hanya mendapatkan uang sebanyak Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah), kemudian Pgl. REZA mengatakan kepada saksi kembalikan saja uang yang ada sama saksi kemudian saksi jawab ini uang tersebut tinggal sebanyak Rp. 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Pgl. REZA setelah uang saksi serahkan kemudian pgl. REZA mengatakan kepada saksi bahwa saksi nantik akan di janjikan menjadi saksi dalam perkara pencurian tersebut karna saksi sudah mengembalikan uang sejumlah Rp. 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi juga membuat surat pernyataan bahwasannya saksi sudah memberikan uang sebahagian yang di berikan oleh Pgl. TEGUH (DPO) tersebut, setelah saksi membuat surat pernyataan tersebut kemudian

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



saksi langsung pulang kerumah saya, Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, sekira pukul.23.45 Wib, pasa saat saksi berada di pinggir jalan depan Pengeran Beac hotel sedang diatas mobil kemudian saksi di amankan atau ditangkap oleh anggota kepolisian polresta padang, dan membawak saksi ke Polresta padang, sesampai di Polresta padang saksi melihat sudah ada teman saksi yang bernama Pgl. LATIF, Pgl. YOGA, Pgl. FAHRUL REZA yang sudah diamankan oleh pighak kepolisian kemudian langsung di Intrograsi oleh anggota kepolisian tersebut dan menanyakan apakah saksi yang melakukan pencurian di ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, kemudian saksi katakana saksi tidak ada ikut melakukan pencurian tersebut kalau menerima uang dari Pgl. TEGUH (DPO) ada sebanyak Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah), kemudian anggota kepolisian tersebut mengatakan kepada saksi dimana uang tersebut sekarang ini kemudian saksi jawab uang tersebut sebanyak Rp. 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) sudah saksi serahkan ke pihak PT.SSI sedangkan sisanya sebanyak Rp.8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) sudah saksi pakai untuk belanja saksi sehari-hari, kemudian saksi langsung di serahkan kepada penyidik kepolisian Polresta padang untuk mempertanggung jawabkan perbuatan

- saksi menerangkan Pekerjaan saksi di PT. SSI tersebut adalah sebagai karyawan dibagian SCHEDULER atau monitoring ATM.
- saksi menerangka Sebelumnya saksi tidak tau setelah di kantor PT.SSI baru saksi mengetahuinya bahwa Pgl. YOGA dan Pgl. FAHRUL REZA mendapatkan juga uang hasil pencurian mesin ATM tersebut di atas dari Pgl. TEGUH (DPO) yang di berikan melalui Pgl. LATIF.
- saksi menerangkan Sebelumnya saksi tidak mengetahuinya setelah saksi bertemu Pgl. REZA di kantor PT.SSI baru saksi mengetahui berapa masing-masing orang tersebut mendapatkan hasil pencurian di mesin ATM tersebut yang di lakukan oleh Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF tersebut yaitu Pgl. LATIF mendapatkan uang sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sudah di kembalikannya kepada PT.SSI sebanyak 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan Pgl. YOGA mendapatkan uang sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan sudah di kembalikannya ke pada PT.SSI sebanyak Rp.12.000 .000 (dua belas juta rupiah) sedangkan Pgl. FAHRUL REZA

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



mendapatkan uang sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah di kembalikannya sebanyak Rp. 13.250.000 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pihak PT.SSI sedangkan Pgl. TEGUH (DPO) saksi tidak tau berapa dapat olehnya uang hasil pencurian di mesin ATM tersebut.

- saksi menerangkan Uang hasil pembagian saksi yang tinggal sebanyak Rp.13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) sudah saksi serahkan kepada Pgl. REZA dan sudah di kembalikan ke Pt.SSI dan saat sekarang ini sudah disita oleh pihak kepolisian dan di jadikan barang bukti hasil kejahatan yang kami lakukan.
- saksi menerangkan Teman saksi yang bernama Pgl. TEGUH (DPO) saat ini saksi tidak tau keberadaannya dimana karna saksi sudah putus kontak dengannya.
- saksi menerangkan Barang berupa kunci ATM yang saksi berikan kepada Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF saat ini sudah di serahkan ke PT. SSI dan saat sekarang ini sudah di sita oleh pihak kepolisian dan di jadikan alat yang dipergunakan oleh Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF untuk melakukan pencurian di mesin ATM tersebut di atas.
- saksi menerangkan Uang tersebut adalah uang untuk tutup mulut supaya saksi tidak memberi tau bahwa sannya dia melakukan pencurian di mesin ATM tersebut di atas.
- saksi menerangkan Sebelumnya saksi tidak tau berapa kerugian yang dialami korban PT.SSI setelah saksi diperiksa kemudian pemeriksa menjelaskannya kepada saksi baru saksi tau kerugian yang dialami korban yaitu sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- saksi menerangkan Pada saat saksi dan teman saksi yang bernama Pgl TEGUH (DPO) tersebut mengambil atau mencuri barang milik korban tidak ada mintak Izin sama korban.
- saksi menerangkan saksi tau dengan uang tersebut itulah uang sisa yang di berikan oleh Pgl. TEGUH (DPO) dan dibagikan kepada saksi Pgl. LATIF, Pgl. YOGA, Pgl. FAHRUL REZA, yang kami serahkan kepada Pgl. REZA kemudian Pgl. REZA menyerahkan kepada PT.SSI yang disita oleh pihak kepolisian dari Pgl. YUHANES sebagai pimpinan Oprasional PT. SSI dan di jadikan barang bukti kejahatan yang kami lakukan.
- saksi menerangkan saksi tau dengan kunci yang di perlihatkan penyidik tersebut yaitu kunci yang dipergunakan oleh Pgl. TEGUH (DPO) dan

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



Pgl. LATIF untuk melakukan pencurian di mesin ATM tersebut yang disita oleh pihak kepolisian dari tangan Pgl. YUHANES sebagai pimpinan Oprasional PT.SSI dan di jadikan barang bukti alat yang kami pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut di atas.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **YOGA JULIANDA Pgl YOGA Bin ALIZAR**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- saksi mengerti sebab dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 20:00 WIB bertempat di ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, yang di laporkan oleh Sdr. MUHAMMAD YUHANES dan saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 21.30 Wib, saksi ditangkap di daerah Lolong pada saat saksi sedang minum teh telur di sebuah kedai atau warung.
- saksi menerangkan Sebabnya saksi ditangkap karena saksi menerima uang hasil pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, dari saksi pencurian yang bernama Pgl. TEGUH (DPO) dan saksi Pgl. LATIF, dan kemudian saksi juga mendapatkan uang hasil pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang tersebut sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari saksi Pgl. TEGUH (DPO) yang dititipkan melalui saksi Pgl. LATIF.
- saksi menerangkan benar saksi ada menerima uang hasil pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang yang di lakukan oleh Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang di berikan oleh Pgl. LATIF kepada saksi sebelumnya saksi tidak tau uang apa yang di berikannya kepada saksi setelah uang saksi terima dari Pgl. LATIF baru saksi mengetahuinya Pgl. LATIF mengatakan kepada saksi bahwa uang yang di berikannya kepada saksi tersebut adalah uang hasil pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang yang di lakukannya bersama dengan Pgl. TEGUH (DPO) dan uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai uang tutup mulut supaya tidak di ketahui pihak kantor PT.SSI.

- saksi menerangkan saksi menerima uang hasil pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang pada hari Kamis tanggal 03 November 2022, sekira pukul 20.00 Wib, di Kampuang Tanjuang Daerah Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.
- saksi menerangkan Yang memberikan uang hasil pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, tersebut adalah saudara Pgl. TEGUH (DPO) yang di titipnya melalui Pgl. LATIF, saksi mengetahuinya uang tersebut dari hasil curin dari keterangan Pgl. LATIF pada saat dia menyerahkan uang kepada saya.
- saksi menerangkan Sebagai korban pencurian yang di lakukan oleh saksi Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF adalah PT.SSI (swadarma Sarana Informatika) dan hubungan saksi dengan PT. SSI tersebut adalah saksi dan Pgl. TEGUH (DPO) Pgl. LATIF sebagai karyawan PT. SSI tersebut.
- saksi menceritakan Barang milik korban yang diambil oleh saksi yaitu uang sebanyak Rp.330.000.000 (tiga ratus ribu tiga puluh juta rupiah), dan alat yang di pergunakan saksi untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 8 (delapan) buah kunci mesin ATM tersebut.
- saksi menerangkan Sebelum saksi tidak tau bagaimana cara saksi melakukan pencurian tersebut setelah di jelaskan oleh penyidik baru saksi mengetahuinya, dari keterangan Pgl. LATIF kepada penyidik cara saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Senin Tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 23.00 Wib, Pgl. TEGUH (DPO) meminta kunci mesin ATM kepada Pgl. HARRY dan menyuruh Pgl. LATIF mengambilnya kepada Pgl. HARRY kemudian kunci ATM tersebut di berikan Pgl. HARRI kepada Pgl. LATIF setelah kunci ATM di berikan Pgl. HARRI kepada Pgl. LATIF kemudian Pgl. LATIF pergi lagi meninggalkan Pgl. HARRI dan menemui Pgl. TEGUH (DPO) kemudian Pgl. LATIF pergi berdua dengan Pgl. TEGUH (DPO) ke mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dengan menggunakan mobil operasional PT. SSI, sesampai di mesin ATM tersebut kemudian Pgl. TEGUH (DPO) masuk kedalam ATM dan membuka ATM untuk dimatikan mesin ATM tersebut, setelah mesin ATM dimatikan kemudian

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. TEGUH (DPO) membuka kunci atas mesin ATM untuk mematikan DVR CCTV, kemudian Pgl. TEGUH (DPO) langsung membuka berangkas ATM dan mengambil uang yang ada di berangkas ATM tersebut setelah uang di ambil kemudian Pgl. TEGUH (DPO) memanggil Pgl. LATIF untuk memegang Tas atau menampung uang dimasukkan kedalam tas tersebut, setelah uang di ambil dan DVR CCTV di ambil kemudian mesin ATM di fungsikan atau di Online kan lagi setelah mesin ATM sudah online kemudian para saksi pergi lagi ke kantor PT.SSI untuk mengantarkan kunci mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang, sesampai di kantor kemudian kunci ATM tersebut kedua saksi serahkan kepada Pgl. HARRY kunci ATM tersebut di atas, sedangkan uang yang diambil saksi di ATM tersebut saksi simpan di dalam mobil, kemudian saksi istirahat di kantor PT.SSI sebentar, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekira pukul 03.00 Wib, kemudian Pgl. LATIF dan Pgl. TEGUH (DPO) pergi lagi ke mesin ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang dengan menggunakan mobil oprasional PT.SSI tetapi sebelum pergi ke ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, kemudian Pgl. LATIF meminta kunci ATM kepada Pgl. HARRY, setelah Pgl. LATIF memberikan kunci tersebut kemudian para saksi pergi lagi ke ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang sesampai di mesin ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, kemudian Pgl. LATIF dan Pgl. TEGUH (DPO) turun dari mobil dan langsung menuju ke ATM, sesampai di ATM Pgl. TEGUH (DPO) masuk kedalam ATM langsung membuka dan matikan mesin ATM tersebut sedangkan Pgl. LATIF di luar untuk memantau situasi, setelah mesin ATM dimatikan kemudian Pgl. TEGUH (DPO) membuka kunci atas mesin ATM untuk mematikan DVR CCTV, kemudian Pgl. TEGUH (DPO) langsung membuka berangkas ATM dan mengambil uang yang ada di berangkas ATM sedangkan Pgl. LATIF tetap menunggu di luar ATM dan tidak berapa lama Pgl. TEGUH (DPO) keluar lagi dalam mesin ATM tersebut dan sudah membawak uang di dalam tas kemudian Pgl. TEGUH (DPO) mengatakan kepada Pgl. LATIF ayok kita ke kantor lagi, kemudian para saksi pergi ke kantor lagi Pgl. TEGUH (DPO) yang membawak mobil sedangkan Pgl. LATIF duduk disamping, sesampai di kantor PT.SSI kunci langsung di serahkan lagi kepada Pgl. HARRY oleh Pgl. TEGUH (DPO) sedangkan uang yang saksi ambil di mesin ATM masih di dalam mobil, setelah kunci diserahkan saksi langsung pergi kerumah

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan Pgl. LATIF di daerah Kuranji dengan menggunakan mobil Oprasional tersebut, sesampai di kontrakan Pgl. LATIF, kemudian uang yang saksi ambil tersebut langsung saksi hitung di kontrakan Pgl. LATIF bersama Pgl. TEGUH (DPO) dan di dapatlah uang yang saksi ambil di dua mesin ATM tersebut sebanyak Rp.330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Pgl. TEGUH (DPO) memberikan uang sebanyak Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Pgl. LATIF dengan rincian untuk Pgl. LATIF sebanyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sedangkan untuk Pgl. YOGA sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sedangkan untuk Pgl. FAHRUL REZA sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) setelah uang diserahkan oleh Pgl. TEGUH (DPO) kemudian Pgl. TEGUH (DPO) mengatakan kepada Pgl. LATIF kalau untuk bagian Pgl. HARRY biar dia nanti mengasihkannya kepada Pgl. HARRY sebanyak Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Pgl. TEGUH (DPO) pergi lagi meninggalkan Pgl. LATIF dan membawak uang sisanya sebanyak Rp. 190.000.000 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) sedangkan Pgl. LATIF tetap di rumah kontrakannya.

- saksi menerangkan Sebelumnya saksi tidak tau siapa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian di ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang tersebut setelah saksi di periksa oleh penyidik dan penyidik menjelaskan kepada saksi dari keterangan Pgl. LATIF kepada penyidik yang mempunyai ide adalah Pgl. TEGUH (DPO)
- saksi menerangkan saksi mendapatkan jatah uang hasil pencurian yang di lakukan Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan yang memberikan uang tersebut kepada saksi adalah Pgl. LATIF.
- saksi menerangkan Peran saksi dalam perkara pencurian di mesin di ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang tersebut tidak ada tetapi saksi adalah yang menerima uang dari Pgl. TEGUH (DPO) melalui Pgl. LATIF sebagai uang tutup mulut dari hasil pencurian di mesin ATM tersebut di atas.
- saksi menerangkan Pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Pada saat saksi sedang di jalan mau pulang kerumah saya, kemudian saksi di telfon oleh Pgl. LATIF dan mengatakan kepada saya, ada titipan dari Pgl. TEGUH (DPO) berupa uang untuk saya,

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi katakana kepada Pgl. LATIF pegang aja dulu kata saksi kepada Pgl. LATIF, kemudian Pgl. LATIF mengatakan kepada saya, ya lah biar saksi pegang dulu kata Pgl. LATIF kepada saya, kemudian Pgl. LATIF mematikan telfonnya ladgi, pada Kamis tanggal 03 November 2022, sekira pukul 20.00 Wib, kemudian pada saat sedang di jalan bay Pass, kemudian saksi menelfon Pgl. LATIF dan saksi katakana dimana kamu kata saksi kepada Pgl. LATIF, kemudian Pgl. LATIF mengatakan kepada saksi dia sedang berada di Kampuang Tanjuang Kec. Lubuk Begalung Kota padang, kemudian saksi katakana kepada Pgl. LATIF mana uang titipan Pgl. TEGUH (DPO) tersebut kata saksi kepada pgl. LATIF, kemudian Pgl. LATIF mengatakan kepada masih ada sama dia katanya kepada saya, kemudian saksi katakana kepada Pgl. LATIF saksi mau menjemput uang tersebut tunggu aja disitu, dan tidak berapa lama saksi sampai di tempat Pgl. LATIF tersebut, kemudian saksi temui Pgl. LATIF tersebut, kemudian Pgl. LATIF langsung memberikan uang kepada saksi yang diikat karet, kemudian saksi ambil uang tersebut dari Pgl. LATIF, setelah saksi ambil uang tersebut saksi katakana kepada Pgl. LATIF ini uang banyak sekali, kemudian saksi katakana kepada Pgl. LATIF ini uang apa ini, kemudian Pgl. LATIF menjelaskan kepada saya, ini uang dari Pgl. TEGUH (DPO) dari hasil pencurian yang di lakukannya di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, kemudian saksi katakana kepada Pgl. LATIF ada aman uang ini kemudian Pgl. LATIF mengatakan kepada saksi ini semuanya tanggung jawab Pgl. TEGUH (DPO), kemudian saksi katakana kepada Pgl. LATIF, ya, lah, kemudian saksi pergi lagi meninggalkan Pgl. LATIF, dan pada saat saksi sedang berada di depan kampus UPI padang saksi hitung uang tersebut ternyata uang yang di berikan Pgl. LATIF tersebut kepada saksi sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), setelah saksi menghitung uang tersebut saksi langsung pulang kerumah saksi dan saksi simpan uang tersebut di rumah saya, kemudian pada hari Senin tanggal 07 November 2022, sekira pukul 09.30 Wib, saksi di hubungi oleh pihak kantor PT. SSI dan mengatakan kepada saksi untuk datang ke kantor PT.SSI kemudian saksi jawab ya saksi akan pergi kekantor PT. SSI sesampai saksi di PT.SSI kemudian saksi langsung menemui Pgl. REZA dan saksi tanya Pgl. REZA ada apa saksi di panggil oleh PT.SSI kemudian Pgl. REZA mengatakan kepada saksi bahwa Pgl.

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATIF sudah mengakui perbuatannya bahwasannya dia melakukan pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, bersama Pgl. TEGUH (DPO) kemudian Pgl. REZA mengatakan kepada saksi dari keterangan Pgl. LATIF kepada Pgl. REZA tersebut saksitelah menerima uang dari Pgl. TEGUH (DPO) sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian saksi katakana kepada Pgl. REZA, ya ada saksi mendapatkan uang sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari Pgl. TEGUH (DPO) melalui Pgl. LATIF, kemudian Pgl. REZA mengatakan kepada saksi kembalikan saja uang yang ada sama kamu kemudian saksi jawab ini uang tersebut tinggal sebanyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Pgl. REZA setelah uang saksi serahkan kemudian pgl. REZA mengatakan kepada saksi bahwa saksi nantik akan di janjikan menjadi saksi dalam perkara pencurian tersebut karna saksi sudah mengembalikan uang sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) kemudian saksi juga membuat surat pernyataan bahwasannya saksi sudah memberikan uang sebahagian yang di berikan oleh Pgl. TEGUH (DPO) melalui Pgl. LATIF tersebut, setelah saksi membuat surat pernyataan tersebut kemudian saksi langsung pulang kerumah saya, Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, sekira pukul.21.30 Wib, pada saat saksi sedang berada di daerah lolong sedang duduk minum teh telor kemudian datang anggota kepolisian yang berpakaian preman mengamankan atau menangkap saksi dan membawak saksi ke Polresta padang, sesampai di Polresta padang saksi melihat sudah ada teman saksi yang bernama Pgl. LATIF, Pgl. FAHRUL REZA, Pgl. HARRI yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian kemudian saksi langsung di Intrograsi oleh anggota kepolisian tersebut dan menanyakan apakah saksi yang melakukan pencurian di ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, kemudian saksi katakana saksi tidak ada ikut melakukan pencurian tersebut kalau menerima uang dari Pgl. TEGUH (DPO) melalui Pgl. LATIF ada sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), kemudian anggota kepolisian tersebut mengatakan kepada saksi dimana uang tersebut sekarang ini kemudian saksi jawab uang tersebut sebanyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) sudah saksi serahkan ke pihak PT.SSI sedangkan sisanya sebanyak

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sudah saksi pakai untuk belanja saksi sehari-hari, kemudian anggota kepolisian tersebut langsung menyerahkan saksi kepada penyidik kepolisian Polresta padang untuk mempertanggung jawabkan perbuatan.

- saksi menerangkan Pekerjaan saksi di PT. SSI tersebut adalah sebagai karyawan Sopir atau Custody.
- saksi menerangkan Sebelumnya saksi tidak tau setelah di kantor PT.SSI baru saksi mengetahuinya bahwa Pgl. FAHRUL REZA dan Pgl. HARRI mendapatkan juga uang hasil pencurian mesin ATM tersebut di atas dari Pgl. TEGUH (DPO) yang di berikan melalui Pgl. LATIF dan Pgl. TEGUH (DPO).
- saksi menerangkan Sebelumnya saksi tidak mengetahuinya setelah saksi bertemu Pgl. REZA di kantor PT.SSI baru saksi mengetahui berapa masing-masing orang tersebut mendapatkan hasil pencurian di mesin ATM tersebut yang di lakukan oleh Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF tersebut yaitu Pgl. LATIF mendapatkan uang sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sudah di kembalikannya kepada PT.SSI sebanyak 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan Pgl. FAHRUL REZA mendapatkan uang sebanyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah di kembalikannya ke pada PT.SSI sebanyak Rp.13.250 .000 (tiga belas juta dua ratus lima puluh rupiah) sedangkan Pgl. HARRI mendapatkan uang sebanyak Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dan sudah di kembalikannya sebanyak Rp. 13.8000.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pihak PT.SSI sedangkan Pgl. TEGUH (DPO) saksi tidak tau berapa dapat olehnya uang hasil pencurian di mesin ATM tersebut.
- saksi menerangka Uang hasil pembagian saksi yang tinggal sebanyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) sudah saksi serahkan kepada Pgl. REZA dan sudah di kembalikan ke Pt.SSI dan saat sekarang ini sudah disita oleh pihak kepolisian dan di jadikan barang bukti hasil kejahatan yang kami lakukan.
- saksi menerangkan Teman saksi yang bernama Pgl. TEGUH (DPO) saat ini saksi tidak tau keberadaannya dimana karna saksi sudah putus kontak dengannya.
- saksi menerangkan Barang berupa kunci ATM yang di pergunakan Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF untuk melakukan pencurian saat ini sudah di serahkan ke PT. SSI dan saat sekarang ini sudah di sita oleh

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian dan di jadikan alat yang dipergunakan oleh Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF untuk melakukan pencurian di mesin ATM tersebut di atas.

- saksi menerangkan Uang tersebut adalah uang untuk tutup mulut supaya saksi tidak memberi tau bahwa sannya dia melakukan pencurian di mesin ATM tersebut di atas
- saksi menerangkan Sebelumnya saksi tidak tau berapa kerugian yang dialami korban PT.SSI setelah saksi diperiksa kemudian pemeriksa menjelaskannya kepada saksi baru saksi tau kerugian yang dialami korban yaitu sebsar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- saksi menerangkan Sepengetahuan saksi Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF tidak ada di beri Izin oleh PT.SSI untuk mengambil uang di mesin ATM tersebut dan PT.SSI juga tidak ada menyuruh Pgl. TEGUH dan Pgl. LATIF membaguan yang tersebut kepada kami.
- saksi menerangkan saksi tau dengan uang tersebut itulah uang sisa yang di berikan oleh Pgl. TEGUH (DPO) dan dibagikan kepada saksi Pgl. LATIF, Pgl. YOGA, Pgl. HARRI, yang kami serahkan kepada Pgl. REZA kemudian Pgl. REZA menyerahkan kepada PT.SSI yang disita oleh pihak kepolisian dari Pgl. YUHANES sebagai pimpinan Oprasional PT. SSI dan di jadikan barang bukti kejahatan yang kami lakukan.
- saksi menerangkan saksi tau dengan kunci yang di perlihatkan penyidik tersebut yaitu kunci yang dipergunakan oleh Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF untuk melakukan pencurian di mesin ATM tersebut yang disita oleh pihak kepolisian dari tangan Pgl. YUHANES sebagai pimpinan Oprasional PT.SSI dan di jadikan barang bukti alat yang kami pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut di atas.
- saksi menerangkan saksi tau dengan laki-laki yang dihadapkan pemeriksa tersebut itu lah orang yang terlibat dalam melakukan pencurian di mesin ATM tersebut yang dilakukan oleh Pgl. LATIF bersama Pgl. TEGUH (DPO) yang juga ikut diamankan atau ditahan di sel Polresta padang bersama saya.
- saksi menerangkan saksi tau dengan laki-laki yang di hadapkan oleh pemeriksa tersebut yaitu sebagai Pimpinan oprasional di PT.SSI yang melaporkan kejadian pencurian di mesin ATM yang di kelola oleh PT.SSI yang di lakukan oleh Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF (DPO).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **FAHRUL REZA Pgl REZA Bin ANWAR**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi menerangkan saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saksi ditangkap di rumah saksi di Bay Pass Ketaping Kabun RT/003 RW/003 Kelurahan Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang, saksi ditangkap pada saat saksi sedang duduk di dalam rumah saksi, karena saksi menerima uang hasil pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, dari terdakwa pencurian yang bernama Pgl. TEGUH (DPO) dan terdakwa Pgl. LATIF, dan kemudian saksi juga mendapatkan uang hasil pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang tersebut sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari terdakwa Pgl. TEGUH (DPO) yang dititipkan melalui terdakwa Pgl. LATIF.
 - Saksi menerangkan benar saksi ada menerima uang hasil pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang yang di lakukan oleh Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang di berikan oleh Pgl. LATIF kepada saksi sebelumnya saksi tidak tau uang apa yang di berikannya kepada saksi setelah uang saksi terima dari Pgl. LATIF baru saksi mengetahuinya Pgl. LATIF mengatakan kepada saksi bahwa uang yang di berikannya kepada saksi tersebut adalah uang hasil pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang yang di lakukannya bersama dengan Pgl. TEGUH (DPO) dan uang tersebut adalah sebagai uang tutup mulut supaya tidak di ketahui pihak kantor PT.SSI.
 - Saksi menerangkan saksi menerima uang hasil pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 Wib, di rumah kontrakan Pgl. LATIF.
 - Saksi menerangkan yang memberikan uang hasil pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, tersebut adalah Pgl. TEGUH (DPO) yang di titipnya melalui Pgl. LATIF, saksi mengetahuinya uang tersebut dari

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil curian dari keterangan Pgl. LATIF pada saat dia menyerahkan uang kepada saksi.

- Saksi menceritakan barang milik PT.SSI yang diambil oleh terdakwa yaitu uang sebanyak Rp.330.000.000 (tiga ratus ribu tiga puluh juta rupiah), dan alat yang di pergunakan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 8 (delapan) buah kunci mesin ATM tersebut.
- Saksi menerangkan sebelum saksi tidak tau bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut setelah di jelaskan oleh penyidik baru saksi mengetahuinya dari keterangan Pgl. LATIF kepada penyidik cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Senin Tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 23.00 Wib, Pgl. TEGUH (DPO) meminta kunci mesin ATM kepada Pgl. HARRY dan menyuruh Pgl. LATIF mengambilnya kepada Pgl. HARRY kemudian kunci ATM tersebut di berikan Pgl. HARRY kepada Pgl. LATIF setelah kunci ATM di berikan Pgl. HARRY kepada Pgl. LATIF kemudian Pgl. LATIF pergi lagi meninggalkan Pgl. HARRY dan menemui Pgl. TEGUH (DPO) kemudian Pgl. LATIF pergi berdua dengan Pgl. TEGUH (DPO) ke mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dengan menggunakan mobil operasional PT. SSI, sesampai di mesin ATM tersebut kemudian Pgl. TEGUH (DPO) masuk kedalam ATM dan membuka ATM untuk dimatikan mesin ATM tersebut, setelah mesin ATM dimatikan kemudian Pgl. TEGUH (DPO) membuka kunci atas mesin ATM untuk mematikan DVR CCTV, kemudian Pgl. TEGUH (DPO) langsung membuka berangkas ATM dan mengambil uang yang ada di berangkas ATM tersebut setelah uang di ambil kemudian Pgl. TEGUH (DPO) memanggil Pgl. LATIF untuk memegang Tas atau menampung uang dimasukkan kedalam tas tersebut, setelah uang di ambil dan DVR CCTV di ambil kemudian mesin ATM di fungsikan atau di Online kan lagi setelah mesin ATM sudah online kemudian para terdakwa pergi lagi ke kantor PT.SSI untuk mengantarkan kunci mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang, sesampai di kantor kemudian kunci ATM tersebut kedua terdakwa serahkan kepada Pgl. HARRY kunci ATM tersebut di atas, sedangkan uang yang diambil saksi di ATM tersebut terdakwa simpan di dalam mobil, kemudian terdakwa istirahat di kantor PT.SSI sebentar, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekira pukul 03.00 Wib, kemudian Pgl. LATIF dan Pgl. TEGUH (DPO) pergi lagi ke mesin ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang dengan menggunakan

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil operasional PT.SSI tetapi sebelum pergi ke ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, kemudian Pgl. LATIF meminta kunci ATM kepada Pgl. HARRY, setelah Pgl. LATIF memberikan kunci tersebut kemudian para terdakwa pergi lagi ke ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang sesampai di mesin ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, kemudian Pgl. LATIF dan Pgl. TEGUH (DPO) turun dari mobil dan langsung menuju ke ATM, sesampai di ATM Pgl. TEGUH (DPO) masuk kedalam ATM langsung membuka dan matikan mesin ATM tersebut sedangkan Pgl. LATIF di luar untuk memantau situasi, setelah mesin ATM dimatikan kemudian Pgl. TEGUH (DPO) membuka kunci atas mesin ATM untuk mematikan DVR CCTV, kemudian Pgl. TEGUH (DPO) langsung membuka berangkas ATM dan mengambil uang yang ada di berangkas ATM sedangkan Pgl. LATIF tetap menunggu di luar ATM dan tidak berapa lama Pgl. TEGUH (DPO) keluar lagi dalam mesin ATM tersebut dan sudah membawak uang di dalam tas kemudian Pgl. TEGUH (DPO) mengatakan kepada Pgl. LATIF ayok kita ke kantor lagi, kemudian para terdakwa pergi ke kantor lagi Pgl. TEGUH (DPO) yang membawak mobil sedangkan Pgl. LATIF duduk disamping, sesampai di kantor PT.SSI kunci langsung di serahkan lagi kepada Pgl. HARRY oleh Pgl. TEGUH (DPO) sedangkan uang yang terdakwa ambil di mesin ATM masih di dalam mobil, setelah kunci diserahkan terdakwa langsung pergi ke rumah kontrakan Pgl. LATIF di daerah Kuranji dengan menggunakan mobil Operasional tersebut, sesampai di kontrakan Pgl. LATIF, kemudian uang yang terdakwa ambil tersebut langsung terdakwa hitung di kontrakan Pgl. LATIF bersama Pgl. TEGUH (DPO) dan di dapatlah uang yang terdakwa ambil di dua mesin ATM tersebut sebanyak Rp.330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Pgl. TEGUH (DPO) memberikan uang sebanyak Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Pgl. LATIF dengan rincian untuk Pgl. LATIF sebanyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sedangkan untuk Pgl. YOGA sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sedangkan untuk Pgl. FAHRUL REZA sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) setelah uang diserahkan oleh Pgl. TEGUH (DPO) kemudian Pgl. TEGUH (DPO) mengatakan kepada Pgl. LATIF kalau untuk bagian Pgl. HARRY biar dia nanti mengasihkannya kepada Pgl. HARRY sebanyak Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Pgl. TEGUH (DPO) pergi lagi meninggalkan Pgl. LATIF dan membawak

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sisanya sebanyak Rp. 190.000.000 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) sedangkan Pgl. LATIF tetap di rumah kontrakannya.

- Saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak tau siapa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian di ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang tersebut setelah saksi di periksa oleh penyidik dan penyidik menjelaskan kepada saksi dari keterangan Pgl. LATIF kepada penyidik yang mempunyai ide adalah Pgl. TEGUH (DPO).
- Saksi menerangkan saksi mendapatkan jatah uang hasil pencurian yang di lakukan Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang memberikan uang tersebut kepada saksi adalah Pgl. LATIF.
- Saksi menerangkan peran saksi dalam perkara pencurian di mesin di ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang tersebut tidak ada tetapi saksi adalah yang menerima uang dari Pgl. TEGUH (DPO) melalui Pgl. LATIF sebagai uang tutup mulut dari hasil pencurian di mesin ATM tersebut di atas.
- Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Pada saat saksi sedang berada di Kantor PT.SSI mau pulang kerumah saksi kemudian saksi di telfon oleh Pgl. LATIF dan mengatakan kepada saya, untuk datang kerumah kontrakannya di daerah Kuranji, kemudian saksi katakana ya, nantik singgah di rumah mu, kemudian saksi berangkat pulang kerumah saksi dan di jalan perjalanan saksi singgah di rumah kontrakan Pgl. LATIF dan saksi temui Pgl. LATIF dan saksi katakana ada apa menyuruh saksi kesini, kemudian Pgl. LATIF langsung memberikan uang kepada saksi yang sudah di ikat dengan karet, kemudian uang tersebut saksi terima dan saksi katakana kepada pgl. LATIF ini uang apa kemudian Pgl. LATIF mengatakan kepada saksi pegang ajalah kemudian saksi masukan kekantong celana saksi uang tersebut, kemudian Pgl. LATIF menceritakan kepada saksi ini uang ini dari Pgl. TEGUH (DPO) untuk kamu kata Pgl. LATIF kepada saya, uang ini hasil pembagian pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang kepada, dan ini lah bagian kamu yang di berikan Pgl. TEGUH melalui saksi kata Pgl. LATIF, kepada saksi ini adalah sebagai uang tutup mulut dari Pgl. TEGUH (DPO) kata Pgl. LATIF kepada saya, kemudian saksi klatakan kepada Pgl. LATIF ada

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman ini kalau nggak aman saksi nggak mau uang ini, kemudian Pgl. LATIF mengatakan kepada saksi aman ini tanggung jawab Pgl. TEGUH (DPO) kemudian uang tersebut saksi bawa pulang kerumah saksi dan sampai di rumah saksi uang tersebut saksi hitung dan dapat lah oleh saksi pembagian tersebut sebanyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi simpan di rumah saya, kemudian pada hari Senin tanggal 07 November 2022, sekira pukul 09.00 Wib, saksi di hubungi oleh pihak kantor PT. SSI dan mengatakan kepada saksi untuk datang ke kantor PT.SSI kemudian saksi jawab ya saksi akan pergi ke kantor PT. SSI sesampai saksi di PT.SSI kemudian saksi langsung menemui Pgl. REZA dan saksi tanya Pgl. REZA ada apa saksi di panggil oleh PT.SSI kemudian Pgl. REZA mengatakan kepada saksi bahwa Pgl. LATIF sudah mengakui perbuatannya bahwasannya dia melakukan pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, bersama Pgl. TEGUH (DPO) kemudian Pgl. REZA mengatakan kepada saksi dari keterangan Pgl. LATIF kepada Pgl. REZA tersebut saksi telah menerima uang dari Pgl. TEGUH (DPO) sebanyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian saksi katakana kepada Pgl. REZA, ya ada saksi mendapatkan uang sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari Pgl. TEGUH (DPO) melalui Pgl. LATIF, kemudian Pgl. REZA mengatakan kepada saksi kembalikan saja uang yang ada sama kamu kemudian saksi jawab ini uang tersebut tinggal sebanyak Rp. 13.250.000 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Pgl. REZA setelah uang saksi serahkan kemudian pgl. REZA mengatakan kepada saksi bahwa saksi nanti akan di janjikan menjadi saksi dalam perkara pencurian tersebut karna saksi sudah mengembalikan uang sejumlah Rp. 13.250.000 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi juga membuat surat pernyataan bahwasannya saksi sudah memberikan uang sebahagian yang di berikan oleh Pgl. TEGUH (DPO) melalui Pgl. LATIF tersebut, setelah saksi membuat surat pernyataan tersebut kemudian saksi langsung pulang kerumah saya, Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, sekira pukul.19.00 Wib, pada saat saksi sedang berada di rumah saksi kemudian datang anggota kepolisian yang berpakaian preman mengamankan atau menangkap saksi dan membawak saksi ke Polresta padang, sesampai di Polresta

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padang saksi melihat sudah ada teman saksi yang bernama Pgl. LATIF, Pgl. YOGA, Pgl. HARRI yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian kemudian langsung di Intrograsi oleh anggota kepolisian tersebut dan menanyakan apakah saksi yang melakukan pencurian di ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, kemudian saksi katakana saksi tidak ada ikut melakukan pencurian tersebut kalau menerima uang dari Pgl. TEGUH (DPO) melalui Pgl. LATIF ada sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian anggota kepolisian tersebut mengatakan kepada saksi dimana uang tersebut sekarang ini kemudian saksi jawab uang tersebut sebanyak Rp. 13.250.000 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah saksi serahkan ke pihak PT.SSI sedangkan sisanya sebanyak Rp.11.750.000 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sudah saksi pakai untuk belanja saksi sehari-hari, kemudian anggota kepolisian tersebut langsung menyerahkan saksi kepada penyidik kepolisian Polresta padang untuk mempertanggung jawabkan perbuatan.

- Saksi menerangkan Pekerjaan saksi di PT. SSI tersebut adalah sebagai karyawan Security atau sebagai pengaman atau Satpam.
- Saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak tau setelah di kantor PT.SSI baru saksi mengetahuinya bahwa Pgl. YOGA dan Pgl. HARRI mendapatkan juga uang hasil pencurian mesin ATM tersebut di atas dari Pgl. TEGUH (DPO) yang di berikan melalui Pgl. LATIF.
- Saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengetahuinya setelah saksi bertemu Pgl. REZA di kantor PT.SSI baru saksi mengetahui berapa masing-masing orang tersebut mendapatkan hasil pencurian di mesin ATM tersebut yang di lakukan oleh Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF tersebut yaitu Pgl. LATIF mendapatkan uang sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sudah di kembalikannya kepada PT.SSI sebanyak 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan Pgl. YOGA mendapatkan uang sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan sudah di kembalikannya ke pada PT.SSI sebanyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) sedangkan Pgl. HARRI mendapatkan uang sebanyak Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dan sudah di kembalikannya sebanyak Rp. 13.8000.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pihak PT.SSI sedangkan

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



- Pgl. TEGUH (DPO) saksi tidak tau berapa dapat olehnya uang hasil pencurian di mesin ATM tersebut.
- Saksi menerangkan uang hasil pembagian saksi yang tinggal sebanyak Rp.13.350.000 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah saksi serahkan kepada Pgl. REZA dan sudah di kembalikan ke Pt.SSI dan saat sekarang ini sudah disita oleh pihak kepolisian dan di jadikan barang bukti hasil kejahatan yang kami lakukan.
 - Saksi menerangkan teman saksi yang bernama Pgl. TEGUH (DPO) saat ini saksi tidak tau keberadaannya dimana karna saksi sudah putus kontak dengannya.
 - Saksi menerangkan Barang berupa kunci ATM yang di pergunakan Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF untuk melakukan pencurian saat ini serahkan ke PT. SSI dan saat sekarang ini sudah di sita oleh pihak kepolisian dan di jadikan alat yang dipergunakan oleh Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF untuk melakukan pencurian di mesin ATM tersebut di atas.
 - Saksi menerangkan uang tersebut adalah uang untuk tutup mulut supaya saksi tidak memberi tau bahwa sannya dia melakukan pencurian di mesin ATM tersebut di atas.
 - Saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak tau berapa kerugian yang dialami korban PT.SSI setelah saksi diperiksa kemudian pemeriksa menjelaskannya kepada saksi baru saksi tau kerugian yang dialami korban yaitu sebsar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
 - Saksi menerangkan sepengetahuan saksi Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF tidak ada di beri Izin oleh PT.SSI untuk mengambil uang di mesin ATM tersebut dan PT.SSI juga tidak ada menyuruh Pgl. TEGUH dan Pgl. LATIF membaguan yang tersebut kepada kami.
 - Saksi menerangkan saksi tau dengan uang tersebut itulah uang sisa yang di berikan oleh Pgl. TEGUH (DPO) dan dibagikan kepada saksi Pgl. LATIF, Pgl. YOGA, Pgl. HARRI, yang kami serahkan kepada Pgl. REZA kemudian Pgl. REZA menyerahkan kepada PT.SSI yang disita oleh pihak kepolisian dari Pgl. YUHANES sebagai pimpinan Oprasional PT. SSI dan di jadikan barang bukti kejahatan yang kami lakukan.
 - Saksi menerangkan saksi tau dengan kunci yang di perlihatkan penyidik tersebut yaitu kunci yang dipergunakan oleh Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF untuk melakukan pencurian di mesin ATM tersebut yang disita oleh pihak kepolisian dari tangan Pgl. YUHANES sebagai

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan Operasional PT.SSI dan di jadikan barang bukti alat yang kami pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut di atas.

- Saksi menerangkan saksi tau dengan laki-laki yang dihadapkan pemeriksa tersebut itu lah orang yang terlibat dalam melakukan pencurian di mesin ATM tersebut yang dilakukan oleh Pgl. LATIF bersama Pgl. TEGUH (DPO) yang juga ikut diamankan atau ditahan di sel Polresta padang bersama saya.
- Saksi menerangkan saksi tau dengan laki-laki yang di hadapkan oleh pemeriksa tersebut yaitu sebagai Pimpinan operasional di PT.SSI yang melaporkan kejadian pencurian di mesin ATM yang di kelola oleh PT.SSI yang di lakukan oleh Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF (DPO)

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- terdakwa mengerti sebab dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 20:00 WIB bertempat di ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, yang di laporkan oleh Sdr. MUHAMMAD YUHANES dan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa ditangkap di daerah Lolong pada saat terdakwa sedang minum teh telur di sebuah kedai atau warung.
- terdakwa menerangkan Sebabnya terdakwa ditangkap karena terdakwa menerima uang hasil pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, dari terdakwa pencurian yang bernama Pgl. TEGUH (DPO) dan terdakwa Pgl. LATIF, dan kemudian terdakwa juga mendapatkan uang hasil pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang tersebut sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari terdakwa Pgl. TEGUH (DPO) yang dititipkan melalui terdakwa Pgl. LATIF.
- terdakwa menerangkan benar terdakwa ada menerima uang hasil pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang yang di lakukan oleh Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang di berikan oleh Pgl. LATIF kepada terdakwa sebelumnya terdakwa tidak tau uang apa yang di berikannya kepada terdakwasetelah uang

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa terima dari Pgl. LATIF baru terdakwa mengetahuinya Pgl. LATIF mengatakan kepada terdakwa bahwa uang yang di berikannya kepada terdakwa tersebut adalah uang hasil pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang yang di lakukannya bersama dengan Pgl. TEGUH (DPO) dan uang tersebut adalah sebagai uang tutup mulut supaya tidak di ketahui pihak kantor PT.SSI.

- terdakwa menerangkan terdakwa menerima uang hasil pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang pada hari Kamis tanggal 03 November 2022, sekira pukul 20.00 Wib, di Kampuang Tanjuang Daerah Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.
- terdakwa menerangkan Yang memberikan uang hasil pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, tersebut adalah saudara Pgl. TEGUH (DPO) yang di titipnya melalui Pgl. LATIF, terdakwa mengetahuinya uang tersebut dari hasil curin dari keterangan Pgl. LATIF pada saat dia menyerahkan uang kepada saya.
- terdakwa menerangkan Sebagai korban pencurian yang di lakukan oleh terdakwa Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF adalah PT.SSI (swadarma Sarana Infomatika) dan hubungan terdakwa dengan PT. SSI tersebut adalah terdakwa dan Pgl. TEGUH (DPO) Pgl. LATIF sebagai karyawan PT. SSI tersebut.
- terdakwa menceritakan Barang milik korban yang diambil oleh terdakwa yaitu uang sebanyak Rp.330.000.000 (tiga ratus ribu tiga puluh juta rupiah), dan alat yang di pergunakan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 8 (delapan) buah kunci mesin ATM tersebut.
- terdakwa menerangkan Sebelum terdakwa tidak tau bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut setelah di jelaskan oleh penyidik baru terdakwa mengetahuinya dari keterangan Pgl. LATIF kepada penyidik cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Senin Tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 23.00 Wib, Pgl. TEGUH (DPO) meminta kunci mesin ATM kepada Pgl. HARRY dan menyuruh Pgl. LATIF mengambilnya kepada Pgl. HARRY kemudian kunci ATM tersebut di berikan Pgl. HARRI kepada Pgl. LATIF setelah kunci ATM di berikan Pgl. HARRI kepada Pgl. LATIF kemudian Pgl. LATIF pergi lagi meninggalkan



Pgl. HARRI dan menemui Pgl. TEGUH (DPO) kemudian Pgl. LATIF pergi berdua dengan Pgl. TEGUH (DPO) ke mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dengan menggunakan mobil operasional PT. SSI, sesampai di mesin ATM tersebut kemudian Pgl. TEGUH (DPO) masuk kedalam ATM dan membuka ATM untuk mematikan mesin ATM tersebut, setelah mesin ATM dimatikan kemudian Pgl. TEGUH (DPO) membuka kunci atas mesin ATM untuk mematikan DVR CCTV, kemudian Pgl. TEGUH (DPO) langsung membuka berangkas ATM dan mengambil uang yang ada di berangkas ATM tersebut setelah uang di ambil kemudian Pgl. TEGUH (DPO) memanggil Pgl. LATIF untuk memegang Tas atau menampung uang dimasukkan kedalam tas tersebut, setelah uang di ambil dan DVR CCTV di ambil kemudian mesin ATM di fungsikan atau di Online kan lagi setelah mesin ATM sudah online kemudian para terdakwa pergi lagi ke kantor PT.SSI untuk mengantarkan kunci mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang, sesampai di kantor kemudian kunci ATM tersebut kedua terdakwa serahkan kepada Pgl. HARRY kunci ATM tersebut di atas, sedangkan uang yang diambil terdakwa di ATM tersebut terdakwa simpan di dalam mobil, kemudian terdakwa istirahat di kantor PT.SSI sebentar, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekira pukul 03.00 Wib, kemudian Pgl. LATIF dan Pgl. TEGUH (DPO) pergi lagi ke mesin ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang dengan menggunakan mobil oprasional PT.SSI tetapi sebelum pergi ke ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, kemudian Pgl. LATIF meminta kunci ATM kepada Pgl. HARRY, setelah Pgl. LATIF memberikan kunci tersebut kemudian para terdakwa pergi lagi ke ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang sesampai di mesin ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, kemudian Pgl. LATIF dan Pgl. TEGUH (DPO) turun dari mobil dan langsung menuju ke ATM, sesampai di ATM Pgl. TEGUH (DPO) masuk kedalam ATM langsung membuka dan matikan mesin ATM tersebut sedangkan Pgl. LATIF di luar untuk memantau situasi, setelah mesin ATM dimatikan kemudian Pgl. TEGUH (DPO) membuka kunci atas mesin ATM untuk mematikan DVR CCTV, kemudian Pgl. TEGUH (DPO) langsung

- membuka berangkas ATM dan mengambil uang yang ada di berangkas ATM sedangkan Pgl. LATIF tetap menunggu di luar ATM dan tidak berapa lama Pgl. TEGU (DPO) keluar lagi dalam mesin ATM tersebut dan sudah membawak uang di dalam tas kemudian Pgl. TEGUH (DPO) mengatakan kepada Pgl. LATIF ayok kita ke kantor lagi, kemudian para terdakwa pergi

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



kekantor lagi Pgl. TEGUH (DPO) yang membawak mobil sedangkan Pgl. LATIF duduk disamping, sesampai di kantor PT.SSI kunci langsung di serahkan lagi kepada Pgl. HARRY oleh Pgl. TEGUH (DPO) sedangkan uang yang terdakwa ambil di mesin ATM masih di dalam mobil, setelah kunci diserahkan terdakwa langsung pergi kerumah kontrakan Pgl. LATIF di daerah Kuranji dengan menggunakan mobil Oprasional tersebut, sesampai di kontrakan Pgl. LATIF, kemudian uang yang terdakwa ambil tersebut langsung terdakwa hitung di kontrakan Pgl. LATIF bersama Pgl. TEGUH (DPO) dan di dapatlah uang yang terdakwa ambil di dua mesin ATM tersebut sebanyak Rp.330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Pgl. TEGUH (DPO) memberikan uang sebanyak Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Pgl. LATIF dengan rincian untuk Pgl. LATIF sebanyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sedangkan untuk Pgl. YOGA sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sedangkan untuk Pgl. FAHRUL REZA sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) setelah uang diserahkan oleh Pgl. TEGUH (DPO) kemudian Pgl. TEGUH (DPO) mengatakan kepada Pgl. LATIF kalau untuk bagian Pgl. HARRY biar dia nanti mengasihkannya kepada Pgl. HARRY sebanyak Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Pgl. TEGUH (DPO) pergi lagi meninggalkan Pgl. LATIF dan membawak uang sisanya sebanyak Rp. 190.000.000 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) sedangkan Pgl. LATIF tetap di rumah kontrakannya.

- terdakwa menerangkan Sebelumnya terdakwa tidak tau siapa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian di ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang tersebut setelah terdakwa di periksa oleh penyidik dan penyidik menjelaskan kepada terdakwa dari keterangan Pgl. LATIF kepada penyidik yang mempunyai ide adalah Pgl. TEGUH (DPO)
- terdakwa menerangkan terdakwa mendapatkan jatah uang hasil pencurian yang di lakukan Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan yang memberikan uang tersebut kepada terdakwa adalah Pgl. LATIF.
- terdakwa menerangkan Peran terdakwa dalam perkara pencurian di mesin di ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang tersebut tidak ada tetapi terdakwa adalah yang menerima uang dari Pgl. TEGUH (DPO) melalui Pgl. LATIF sebagai uang tutup mulut dari hasil pencurian di mesin ATM tersebut di atas.

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



- terdakwa menerangkan Pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Pada saat terdakwa sedang di jalan mau pulang kerumah saya, kemudian terdakwa di telfon oleh Pgl. LATIF dan mengatakan kepada saya, ada titipan dari Pgl. TEGUH (DPO) berupa uang untuk saya, kemudian terdakwa katakana kepada Pgl. LATIF pegang aja dulu kata terdakwa kepada Pgl. LATIF, kemudian Pgl. LATIF mengatakan kepada saya, ya lah biar terdakwa pegang dulu kata Pgl. LATIF kepada saya, kemudian Pgl. LATIF mematikan telfonnya ladgi, pada Kamis tanggal 03 November 2022, sekira pukul 20.00 Wib, kemudian pada saat sedang di jalan bay Pass, kemudian terdakwa menelfon Pgl. LATIF dan terdakwa katakana dimana kamu kata terdakwa kepada Pgl. LATIF, kemudian Pgl. LATIF mengatakan kepada terdakwa dia sedang berada di Kampuang Tanjuang Kec. Lubuk Begalung Kota padang, kemudian terdakwa katakana kepada Pgl. LATIF mana uang titipan Pgl. TEGUH (DPO) tersebut kata terdakwa kepada pgl. LATIF, kemudian Pgl. LATIF mengatakan kepada masih ada sama dia katanya kepada saya, kemudian terdakwa katakana kepada Pgl. LATIF terdakwa mau menjemput uang tersebut tunggu aja disitu, dan tidak berapa lama terdakwa sampai di tempat Pgl. LATIF tersebut, kemudian terdakwa temui Pgl. LATIF tersebut, kemudian Pgl. LATIF langsung memberikan uang kepada terdakwa yang diikat karet, kemudian terdakwa ambil uang tersebut dari Pgl. LATIF, setelah terdakwa ambil uang tersebut terdakwa katakana kepada Pgl. LATIF ini uang banyak sekali, kemudian terdakwa katakana kepada Pgl. LATIF ini uang apa ini, kemudian Pgl. LATIF menjelaskan kepada saya, ini uang dari Pgl. TEGUH (DPO) dari hasil pencurian yang di lakukannya di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, kemudian terdakwa katakana kepada Pgl. LATIF ada aman uang ini kemudian Pgl. LATIF mengatakan kepada terdakwa ini semuanya tanggung jawab Pgl. TEGUH (DPO), kemudian terdakwa katakana kepada Pgl. LATIF, ya, lah, kemudian terdakwa pergi lagi meninggalkan Pgl. LATIF, dan pada saat terdakwa sedang berada di depan kampus UPI padang terdakwa hitung uang tersebut ternyata uang yang di berikan Pgl. LATIF tersebut kepada terdakwa sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), setelah terdakwa menghitung uang tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dan terdakwa simpan uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di rumah saya, kemudian pada hari Senin tanggal 07 November 2022, sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa di hubungi oleh pihak kantor PT. SSI dan mengatakan kepada terdakwa untuk datang ke kantor PT.SSI kemudian terdakwa jawab ya terdakwa akan pergi ke kantor PT. SSI sesampai terdakwa di PT.SSI kemudian terdakwa langsung menemui Pgl. REZA dan terdakwa tanya Pgl. REZA ada apa terdakwa di panggil oleh PT.SSI kemudian Pgl. REZA mengatakan kepada terdakwa bahwa Pgl. LATIF sudah mengakui perbuatannya bahwasannya dia melakukan pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, bersama Pgl. TEGUH (DPO) kemudian Pgl. REZA mengatakan kepada terdakwa dari keterangan Pgl. LATIF kepada Pgl. REZA tersebut terdakwa telah menerima uang dari Pgl. TEGUH (DPO) sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian terdakwa katakana kepada Pgl. REZA, ya ada terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari Pgl. TEGUH (DPO) melalui Pgl. LATIF, kemudian Pgl. REZA mengatakan kepada terdakwa kembalikan saja uang yang ada sama kamu kemudian terdakwa jawab ini uang tersebut tinggal sebanyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada Pgl. REZA setelah uang terdakwa serahkan kemudian pgl. REZA mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa nanti akan di janjikan menjadi terdakwa dalam perkara pencurian tersebut karna terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) kemudian terdakwa juga membuat surat pernyataan bahwasannya terdakwa sudah memberikan uang sebahagian yang di berikan oleh Pgl. TEGUH (DPO) melalui Pgl. LATIF tersebut, setelah terdakwa membuat surat pernyataan tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah saya, Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, sekira pukul.21.30 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di daerah lolong sedang duduk minum teh telur kemudian datang anggota kepolisian yang berpakaian preman mengamankan atau menangkap terdakwa dan membawak terdakwa ke Polresta padang, sesampai di Polresta padang terdakwa melihat sudah ada teman terdakwa yang bernama Pgl. LATIF, Pgl. FAHRUL REZA, Pgl. HARRI yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian kemudian terdakwa langsung di Intrograsi oleh anggota kepolisian tersebut dan menanyakan apakah terdakwa yang melakukan pencurian di ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, kemudian terdakwa katakana

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



terdakwa tidak ada ikut melakukan pencurian tersebut kalau menerima uang dari Pgl. TEGUH (DPO) melalui Pgl. LATIF ada sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), kemudian anggota kepolisian tersebut mengatakan kepada terdakwa dimana uang tersebut sekarang ini kemudian terdakwa jawab uang tersebut sebanyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) sudah terdakwa serahkan ke pihak PT.SSI sedangkan sisanya sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sudah terdakwa pakai untuk belanja terdakwa sehari-hari, kemudian anggota kepolisian tersebut langsung menyerahkan terdakwa kepada penyidik kepolisian Polresta padang untuk mempertanggung jawabkan perbuatan.

- terdakwa menerangkan Pekerjaan terdakwa di PT. SSI tersebut adalah sebagai karyawan Sopir atau Custody.
- terdakwa menerangkan Sebelumnya terdakwa tidak tau setelah di kantor PT.SSI baru terdakwa mengetahuinya bahwa Pgl. FAHRUL REZA dan Pgl. HARRI mendapatkan juga uang hasil pencurian mesin ATM tersebut di atas dari Pgl. TEGUH (DPO) yang di berikan melalui Pgl. LATIF dan Pgl. TEGUH (DPO).
- terdakwa menerangkan Sebelumnya terdakwa tidak mengetahuinya setelah terdakwa bertemu Pgl. REZA di kantor PT.SSI baru terdakwa mengetahui berapa masing-masing orang tersebut mendapatkan hasil pencurian di mesin ATM tersebut yang di lakukan oleh Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF tersebut yaitu Pgl. LATIF mendapatkan uang sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sudah di kembalikannya kepada PT.SSI sebanyak 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan Pgl. FAHRUL REZA mendapatkan uang sebanyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah di kembalikannya ke pada PT.SSI sebanyak Rp.13.250 .000 (tiga belas juta dua ratus lima puluh rupiah) sedangkan Pgl. HARRI mendapatkan uang sebanyak Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dan sudah di kembalikannya sebanyak Rp. 13.8000.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pihak PT.SSI sedangkan Pgl. TEGUH (DPO) terdakwa tidak tau berapa dapat olehnya uang hasil pencurian di mesin ATM tersebut.
- terdakwa menerangka Uang hasil pembagian terdakwa yang tinggal sebanyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) sudah terdakwa serahkan kepada Pgl. REZA dan sudah di kembalikan ke Pt.SSI dan saat sekarang ini sudah disita oleh pihak kepolisian dan di jadikan barang bukti hasil kejahatan yang kami lakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa menerangkan Teman terdakwa yang bernama Pgl. TEGUH (DPO) saat ini terdakwa tidak tau keberadaannya dimana karna terdakwa sudah putus kontak dengannya.
- terdakwa menerangkan Barang berupa kunci ATM yang di pergunakan Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF untuk melakukan pencurian saat ini sudah di serahkan ke PT. SSI dan saat sekarang ini sudah di sita oleh pihak kepolisian dan di jadikan alat yang dipergunakan oleh Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF untuk melakukan pencurian di mesin ATM tersebut di atas.
- terdakwa menerangkan Uang tersebut adalah uang untuk tutup mulut supaya terdakwa tidak memberi tau bahwa sannya dia melakukan pencurian di mesin ATM tersebut di atas
- terdakwa menerangkan Sebelumnya terdakwa tidak tau berapa kerugian yang dialami korban PT.SSI setelah terdakwa diperiksa kemudian pemeriksa menjelaskannya kepada terdakwa baru terdakwa tau kerugian yang dialami korban yaitu sebsar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- terdakwa menerangkan Sepengetahuan terdakwa Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF tidak ada di beri Izin oleh PT.SSI untuk mengambil uang di mesin ATM tersebut dan PT.SSI juga tidak ada menyuruh Pgl. TEGUH dan Pgl. LATIF membaguan yang tersebut kepada kami.
- terdakwa menerangkan terdakwa tau dengan uang tersebut itulah uang sisa yang di berikan oleh Pgl. TEGUH (DPO) dan dibagikan kepada terdakwa Pgl. LATIF, Pgl. YOGA, Pgl. HARRI, yang kami serahkan kepada Pgl. REZA kemudian Pgl. REZA menyerahkan kepada PT.SSI yang disita oleh pihak kepolisian dari Pgl. YUHANES sebagai pimpinan Oprasional PT. SSI dan di jadikan barang bukti kejahatan yang kami lakukan.
- terdakwa menerangkan terdakwa tau dengan kunci yang di perlihatkan penyidik tersebut yaitu kunci yang dipergunakan oleh Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF untuk melakukan pencurian di mesin ATM tersebut yang disita oleh pihak kepolisian dari tangan Pgl. YUHANES sebagai pimpinan Oprasional PT.SSI dan di jadikan barang bukti alat yang kami pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut di atas.
- terdakwa menerangkan terdakwa tau dengan laki-laki yang dihadapkan pemeriksa tersebut itu lah orang yang terlibat dalam melakukan pencurian di mesin ATM tersebut yang dilakukan oleh Pgl. LATIF bersama Pgl.

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



TEGUH (DPO) yang juga ikut diamankan atau ditahan di sel Polresta padang bersama saya.

- terdakwa menerangkan terdakwa tau dengan laki-laki yang di hadapkan oleh pemeriksa tersebut yaitu sebagai Pimpinan oprasional di PT.SSI yang melaporkan kejadian pencurian di mesin ATM yang di kelola oleh PT.SSI yang di lakukan oleh Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF (DPO).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Sebanyak Rp. 109.000.000 (seratus Sembilan Juta Rupiah).
- 7 (tujuh) lembar surat pengakuan melakukan pencurian;
- 8 (delapan) buah kunci mesin ATM

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- terdakwa mengerti sebab dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 20:00 WIB bertempat di ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, yang di laporkan oleh Sdr. MUHAMMAD YUHANES dan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa ditangkap di daerah Lolong pada saat terdakwa sedang minum teh telur di sebuah kedai atau warung.
- terdakwa menerangkan Sebabnya terdakwa ditangkap karena terdakwa menerima uang hasil pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, dari terdakwa pencurian yang bernama Pgl. TEGUH (DPO) dan terdakwa Pgl. LATIF, dan kemudian terdakwa juga mendapatkan uang hasil pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang tersebut sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari terdakwa Pgl. TEGUH (DPO) yang dititipkan melalui terdakwa Pgl. LATIF.
- terdakwa menerangkan benar terdakwa ada menerima uang hasil pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang yang di lakukan oleh Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang di berikan oleh Pgl. LATIF kepada terdakwa sebelumnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tau uang apa yang di berikannya kepada terdakwa setelah uang terdakwa terima dari Pgl. LATIF baru terdakwa mengetahuinya Pgl. LATIF mengatakan kepada terdakwa bahwa uang yang di berikannya kepada terdakwa tersebut adalah uang hasil pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota Padang yang di lakukannya bersama dengan Pgl. TEGUH (DPO) dan uang tersebut adalah sebagai uang tutup mulut supaya tidak di ketahui pihak kantor PT.SSI.

- terdakwa menerangkan terdakwa menerima uang hasil pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota Padang pada hari Kamis tanggal 03 November 2022, sekira pukul 20.00 Wib, di Kampuang Tanjuang Daerah Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.
- terdakwa menerangkan Yang memberikan uang hasil pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota Padang, tersebut adalah saudara Pgl. TEGUH (DPO) yang di titipnya melalui Pgl. LATIF, terdakwa mengetahuinya uang tersebut dari hasil curin dari keterangan Pgl. LATIF pada saat dia menyerahkan uang kepada saya.
- terdakwa menerangkan Sebagai korban pencurian yang di lakukan oleh terdakwa Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF adalah PT.SSI (swadarma Sarana Infomatika) dan hubungan terdakwa dengan PT. SSI tersebut adalah terdakwa dan Pgl. TEGUH (DPO) Pgl. LATIF sebagai karyawan PT. SSI tersebut.
- terdakwa menceritakan Barang milik korban yang diambil oleh terdakwa yaitu uang sebanyak Rp.330.000.000 (tiga ratus ribu tiga puluh juta rupiah), dan alat yang di pergunakan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 8 (delapan) buah kunci mesin ATM tersebut.
- terdakwa menerangkan Sebelum terdakwa tidak tau bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut setelah di jelaskan oleh penyidik baru terdakwa mengetahuinya dari keterangan Pgl. LATIF kepada penyidik cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Senin Tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 23.00 Wib, Pgl. TEGUH (DPO) meminta kunci mesin ATM kepada Pgl. HARRY dan menyuruh Pgl. LATIF mengambilnya kepada Pgl. HARRY kemudian kunci ATM tersebut di berikan Pgl. HARRY kepada Pgl. LATIF setelah kunci ATM di berikan Pgl.

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARRI kepada Pgl. LATIF kemudian Pgl. LATIF pergi lagi meninggalkan Pgl. HARRI dan menemui Pgl. TEGUH (DPO) kemudian Pgl. LATIF pergi berdua dengan Pgl. TEGUH (DPO) ke mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dengan menggunakan mobil operasional PT. SSI, sesampai di mesin ATM tersebut kemudian Pgl. TEGUH (DPO) masuk kedalam ATM dan membuka ATM untuk dimatikan mesin ATM tersebut, setelah mesin ATM dimatikan kemudian Pgl. TEGUH (DPO) membuka kunci atas mesin ATM untuk mematikan DVR CCTV, kemudian Pgl. TEGUH (DPO) langsung membuka berangkas ATM dan mengambil uang yang ada di berangkas ATM tersebut setelah uang di ambil kemudian Pgl. TEGUH (DPO) memanggil Pgl. LATIF untuk memegang Tas atau menampung uang dimasukkan kedalam tas tersebut, setelah uang di ambil dan DVR CCTV di ambil kemudian mesin ATM di fungsikan atau di Online kan lagi setelah mesin ATM sudah online kemudian para terdakwa pergi lagi ke kantor PT.SSI untuk mengantarkan kunci mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang, sesampai di kantor kemudian kunci ATM tersebut kedua terdakwa serahkan kepada Pgl. HARRY kunci ATM tersebut di atas, sedangkan uang yang diambil terdakwa di ATM tersebut terdakwa simpan di dalam mobil, kemudian terdakwa istirahat di kantor PT.SSI sebentar, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekira pukul 03.00 Wib, kemudian Pgl. LATIF dan Pgl. TEGUH (DPO) pergi lagi ke mesin ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang dengan menggunakan mobil oprasional PT.SSI tetapi sebelum pergi ke ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, kemudian Pgl. LATIF meminta kunci ATM kepada Pgl. HARRY, setelah Pgl. LATIF memberikan kunci tersebut kemudian para terdakwa pergi lagi ke ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang sesampai di mesin ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, kemudian Pgl. LATIF dan Pgl. TEGUH (DPO) turun dari mobil dan langsung menuju ke ATM, sesampai di ATM Pgl. TEGUH (DPO) masuk kedalam ATM langsung membuka dan matikan mesin ATM tersebut sedangkan Pgl. LATIF di luar untuk memantau situasi, setelah mesin ATM dimatikan kemudian Pgl. TEGUH (DPO) membuka kunci atas mesin ATM untuk mematikan DVR CCTV, kemudian Pgl. TEGUH (DPO) langsung

- membuka berangkas ATM dan mengambil uang yang ada di berangkas ATM sedangkan Pgl. LATIF tetap menunggu di luar ATM dan tidak berapa lama Pgl. TEGUH (DPO) keluar lagi dalam mesin ATM tersebut dan sudah membawak uang di dalam tas kemudian Pgl. TEGUH (DPO) mengatakan

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



kepada Pgl. LATIF ayok kita kekantor lagi, kemudian para terdakwa pergi kekantor lagi Pgl. TEGUH (DPO) yang membawak mobil sedangkan Pgl. LATIF duduk disamping, sesampai di kantor PT.SSI kunci langsung di serahkan lagi kepada Pgl. HARRY oleh Pgl. TEGUH (DPO) sedangkan uang yang terdakwa ambil di mesin ATM masih di dalam mobil, setelah kunci diserahkan terdakwa langsung pergi kerumah kontrakan Pgl. LATIF di daerah Kuranji dengan menggunakan mobil Oprasional tersebut, sesampai di kontrakan Pgl. LATIF, kemudian uang yang terdakwa ambil tersebut langsung terdakwa hitung di kontrakan Pgl. LATIF bersama Pgl. TEGUH (DPO) dan di dapatlah uang yang terdakwa ambil di dua mesin ATM tersebut sebanyak Rp.330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Pgl. TEGUH (DPO) memberikan uang sebanyak Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Pgl. LATIF dengan rincian untuk Pgl. LATIF sebanyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sedangkan untuk Pgl. YOGA sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sedangkan untuk Pgl. FAHRUL REZA sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) setelah uang diserahkan oleh Pgl. TEGUH (DPO) kemudian Pgl. TEGUH (DPO) mengatakan kepada Pgl. LATIF kalau untuk bagian Pgl. HARRY biar dia nanti mengasihkannya kepada Pgl. HARRY sebanyak Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Pgl. TEGUH (DPO) pergi lagi meninggalkan Pgl. LATIF dan membawak uang sisanya sebanyak Rp. 190.000.000 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) sedangkan Pgl. LATIF tetap di rumah kontrakannya.

- terdakwa menerangkan Sebelumnya terdakwa tidak tau siapa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian di ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang tersebut setelah terdakwa di periksa oleh penyidik dan penyidik menjelaskan kepada terdakwa dari keterangan Pgl. LATIF kepada penyidik yang mempunyai ide adalah Pgl. TEGUH (DPO)
- terdakwa menerangkan terdakwa mendapatkan jatah uang hasil pencurian yang di lakukan Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan yang memberikan uang tersebut kepada terdakwa adalah Pgl. LATIF.
- terdakwa menerangkan Peran terdakwa dalam perkara pencurian di mesin di ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang tersebut tidak ada tetapi terdakwa adalah yang



menerima uang dari Pgl. TEGUH (DPO) melalui Pgl. LATIF sebagai uang tutup mulut dari hasil pencurian di mesin ATM tersebut di atas.

- terdakwa menerangkan Pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Pada saat terdakwa sedang di jalan mau pulang kerumah saya, kemudian terdakwa di telfon oleh Pgl. LATIF dan mengatakan kepada saya, ada titipan dari Pgl. TEGUH (DPO) berupa uang untuk saya, kemudian terdakwa katakana kepada Pgl. LATIF pegang aja dulu kata terdakwa kepada Pgl. LATIF, kemudian Pgl. LATIF mengatakan kepada saya, ya lah biar terdakwa pegang dulu kata Pgl. LATIF kepada saya, kemudian Pgl. LATIF mematikan telfonnya ladgi, pada Kamis tanggal 03 November 2022, sekira pukul 20.00 Wib, kemudian pada saat sedang di jalan bay Pass, kemudian terdakwa menelfon Pgl. LATIF dan terdakwa katakana dimana kamu kata terdakwa kepada Pgl. LATIF, kemudian Pgl. LATIF mengatakan kepada terdakwa dia sedang berada di Kampuang Tanjung Kec. Lubuk Begalung Kota padang, kemudian terdakwa katakana kepada Pgl. LATIF mana uang titipan Pgl. TEGUH (DPO) tersebut kata terdakwa kepada pgl. LATIF, kemudian Pgl. LATIF mengatakan kepada masih ada sama dia katanya kepada saya, kemudian terdakwa katakana kepada Pgl. LATIF terdakwa mau menjemput uang tersebut tunggu aja disitu, dan tidak berapa lama terdakwa sampai di tempat Pgl. LATIF tersebut, kemudian terdakwa temui Pgl. LATIF tersebut, kemudian Pgl. LATIF langsung memberikan uang kepada terdakwa yang diikat karet, kemudian terdakwa ambil uang tersebut dari Pgl. LATIF, setelah terdakwa ambil uang tersebut terdakwa katakana kepada Pgl. LATIF ini uang banyak sekali, kemudian terdakwa katakana kepada Pgl. LATIF ini uang apa ini, kemudian Pgl. LATIF menjelaskan kepada saya, ini uang dari Pgl. TEGUH (DPO) dari hasil pencurian yang di lakukannya di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, kemudian terdakwa katakana kepada Pgl. LATIF ada aman uang ini kemudian Pgl. LATIF mengatakan kepada terdakwa ini semuanya tanggung jawab Pgl. TEGUH (DPO), kemudian terdakwa katakana kepada Pgl. LATIF, ya, lah, kemudian terdakwa pergi lagi meninggalkan Pgl. LATIF, dan pada saat terdakwa sedang berada di depan kampus UPI padang terdakwa hitung uang tersebut ternyata uang yang di berikan Pgl. LATIF tersebut kepada terdakwa sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), setelah terdakwa menghitung uang tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dan terdakwa simpan uang tersebut

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



- di rumah saya, kemudian pada hari Senin tanggal 07 November 2022, sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa di hubungi oleh pihak kantor PT. SSI dan mengatakan kepada terdakwa untuk datang ke kantor PT.SSI kemudian terdakwa jawab ya terdakwa akan pergi kekantor PT. SSI sesampai terdakwa di PT.SSI kemudian terdakwa langsung menemui Pgl. REZA dan terdakwa tanya Pgl. REZA ada apa terdakwa di panggil oleh PT.SSI kemudian Pgl. REZA mengatakan kepada terdakwa bahwa Pgl. LATIF sudah mengakui perbuatannya bahwasannya dia melakukan pencurian di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota padang, bersama Pgl. TEGUH (DPO) kemudian Pgl. REZA mengatakan kepada terdakwa dari keterangan Pgl. LATIF kepada Pgl. REZA tersebut terdakwa telah menerima uang dari Pgl. TEGUH (DPO) sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian terdakwa katakana kepada Pgl. REZA, ya ada terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari Pgl. TEGUH (DPO) melalui Pgl. LATIF, kemudian Pgl. REZA mengatakan kepada terdakwa kembalikan saja uang yang ada sama kamu kemudian terdakwa jawab ini uang tersebut tinggal sebanyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada Pgl. REZA setelah uang terdakwa serahkan kemudian pgl. REZA mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa nantik akan di janjikan menjadi terdakwa dalam perkara pencurian tersebut karna terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) kemudian terdakwa juga membuat surat pernyataan bahwasannya terdakwa sudah memberikan uang sebahagian yang di berikan oleh Pgl. TEGUH (DPO) melalui Pgl. LATIF tersebut, setelah terdakwa membuat surat pernyataan tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah saya, Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, sekira pukul.21.30 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di daerah lolong sedang duduk minum teh telur kemudian datang anggota kepolisian yang berpakaian preman mengamankan atau menangkap terdakwa dan membawak terdakwa ke Polresta padang, sesampai di Polresta padang terdakwa melihat sudah ada teman terdakwa yang bernama Pgl. LATIF, Pgl. FAHRUL REZA, Pgl. HARRI yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian kemudian terdakwa langsung di Intrograsi oleh anggota kepolisian tersebut dan menanyakan apakah terdakwa yang

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



melakukan pencurian di ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota Padang, kemudian terdakwa katakana terdakwa tidak ada ikut melakukan pencurian tersebut kalau menerima uang dari Pgl. TEGUH (DPO) melalui Pgl. LATIF ada sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), kemudian anggota kepolisian tersebut mengatakan kepada terdakwa dimana uang tersebut sekarang ini kemudian terdakwa jawab uang tersebut sebanyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) sudah terdakwa serahkan ke pihak PT.SSI sedangkan sisanya sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sudah terdakwa pakai untuk belanja terdakwa sehari-hari, kemudian anggota kepolisian tersebut langsung menyerahkan terdakwa kepada penyidik kepolisian Polresta Padang untuk mempertanggung jawabkan perbuatan.

- terdakwa menerangkan Pekerjaan terdakwa di PT. SSI tersebut adalah sebagai karyawan Sopir atau Custody.
- terdakwa menerangkan Sebelumnya terdakwa tidak tau setelah di kantor PT.SSI baru terdakwa mengetahuinya bahwa Pgl. FAHRUL REZA dan Pgl. HARRI mendapatkan juga uang hasil pencurian mesin ATM tersebut di atas dari Pgl. TEGUH (DPO) yang di berikan melalui Pgl. LATIF dan Pgl. TEGUH (DPO).
- terdakwa menerangkan Sebelumnya terdakwa tidak mengetahuinya setelah terdakwa bertemu Pgl. REZA di kantor PT.SSI baru terdakwa mengetahui berapa masing-masing orang tersebut mendapatkan hasil pencurian di mesin ATM tersebut yang di lakukan oleh Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF tersebut yaitu Pgl. LATIF mendapatkan uang sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sudah di kembalikannya kepada PT.SSI sebanyak 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan Pgl. FAHRUL REZA mendapatkan uang sebanyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah di kembalikannya ke pada PT.SSI sebanyak Rp.13.250.000 (tiga belas juta dua ratus lima puluh rupiah) sedangkan Pgl. HARRI mendapatkan uang sebanyak Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dan sudah di kembalikannya sebanyak Rp. 13.8000.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pihak PT.SSI sedangkan Pgl. TEGUH (DPO) terdakwa tidak tau berapa dapat olehnya uang hasil pencurian di mesin ATM tersebut.
- terdakwa menerangka Uang hasil pembagian terdakwa yang tinggal sebanyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) sudah terdakwa serahkan kepada Pgl. REZA dan sudah di kembalikan ke Pt.SSI dan saat sekarang

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sudah disita oleh pihak kepolisian dan di jadikan barang bukti hasil kejahatan yang kami lakukan.

- terdakwa menerangkan Teman terdakwa yang bernama Pgl. TEGUH (DPO) saat ini terdakwa tidak tau keberadaannya dimana karna terdakwa sudah putus kontak dengannya.
- terdakwa menerangkan Barang berupa kunci ATM yang di pergunakan Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF untuk melakukan pencurian saat ini sudah di serahkan ke PT. SSI dan saat sekarang ini sudah di sita oleh pihak kepolisian dan di jadikan alat yang dipergunakan oleh Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF untuk melakukan pencurian di mesin ATM tersebut di atas.
- terdakwa menerangkan Uang tersebut adalah uang untuk tutup mulut supaya terdakwa tidak memberi tau bahwa sannya dia melakukan pencurian di mesin ATM tersebut di atas
- terdakwa menerangkan Sebelumnya terdakwa tidak tau berapa kerugian yang dialami korban PT.SSI setelah terdakwa diperiksa kemudian pemeriksa menjelaskannya kepada terdakwa baru terdakwa tau kerugian yang dialami korban yaitu sebsar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- terdakwa menerangkan Sepengetahuan terdakwa Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF tidak ada di beri Izin oleh PT.SSI untuk mengambil uang di mesin ATM tersebut dan PT.SSI juga tidak ada menyuruh Pgl. TEGUH dan Pgl. LATIF membaguan yang tersebut kepada kami.
- terdakwa menerangkan terdakwa tau dengan uang tersebut itulah uang sisa yang di berikan oleh Pgl. TEGUH (DPO) dan dibagikan kepada terdakwa Pgl. LATIF, Pgl. YOGA, Pgl. HARRI, yang kami serahkan kepada Pgl. REZA kemudian Pgl. REZA menyerahkan kepada PT.SSI yang disita oleh pihak kepolisian dari Pgl. YUHANES sebagai pimpinan Oprasional PT. SSI dan di jadikan barang bukti kejahatan yang kami lakukan.
- terdakwa menerangkan terdakwa tau dengan kunci yang di perlihatkan penyidik tersebut yaitu kunci yang dipergunakan oleh Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF untuk melakukan pencurian di mesin ATM tersebut yang disita oleh pihak kepolisian dari tangan Pgl. YUHANES sebagai pimpinan Oprasional PT.SSI dan di jadikan barang bukti alat yang kami pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut di atas.

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



- terdakwa menerangkan terdakwa tau dengan laki-laki yang dihadapkan pemeriksa tersebut itu lah orang yang terlibat dalam melakukan pencurian di mesin ATM tersebut yang dilakukan oleh Pgl. LATIF bersama Pgl. TEGUH (DPO) yang juga ikut diamankan atau ditahan di sel Polresta padang bersama saya.
- terdakwa menerangkan terdakwa tau dengan laki-laki yang di hadapkan oleh pemeriksa tersebut yaitu sebagai Pimpinan oprasional di PT.SSI yang melaporkan kejadian pencurian di mesin ATM yang di kelola oleh PT.SSI yang di lakukan oleh Pgl. TEGUH (DPO) dan Pgl. LATIF (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 “Unsur Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk pada orang-perorangan sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban (*natuurlijke person*) atau pelaku tindak pidana yang dalam doktrin hukum pidana menganut asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan karena melakukan suatu tindak pidana adalah orang atau manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Yoga Julianda Bin Alizar Pgl. Yoga dengan seluruh identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan setelah Majelis Hakim menelitinya ternyata sesuai satu sama lain sebagaimana dapat dilihat dalam bagian awal putusan ini dan oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa pelaku yang diduga melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana adalah terdakwa sendiri dan bukan orang lain sehingga tidak mengandung *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib, saat terdakwa sedang di jalan hendak pulang kerumah, terdakwa menerima panggilan telpon dari saksi Latif Rusdi dan mengatakan kepada terdakwa bahwa ada titipan dari Pgl. TEGUH (DPO) berupa uang untuk terdakwa, bahwa terdakwa mengetahui asal uang yang diberikan oleh saksi Latif Rusdi tersebut merupakan hasil kejahatan, sehingga terdakwa sempat berkata “pegang aja dulu”namun saksi Latif Rusdi berkata “ya lah biar saksi Latif Rusdi yang pegang dulu ”, kemudian saksi Latif Rusdi memutuskan sambungan telponnya, lalu pada Kamis tanggal 03 November 2022, sekira pukul 20.00 Wib saat itu terdakwa sedang berada di jalan bay Pass, terdakwa menelfon saksi Latif Rusdi dan menanyakan dimana keberadaan saksi Latif Rusdi, kemudian saksi Latif Rusdi memberitahu terdakwa dia sedang berada di Kampuang Tanjuang Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, lalu terdakwa menanyakan mana uang titipan Teguh (DPO) tersebut, dan saksi latif Rusdi menjawab bahwa uangnya masih ada sama saksi Latif Rusdi, kemudian terdakwa memberitahu saksi Latif Rusdi bahwa terdakwa hendak menjemput uang tersebut dan menyuruh saksi Latif Rusdi untuk menunggu saja disitu, dan tidak berapa lama terdakwa sampai di tempat saksi Latif Rusdi menunggu, kemudian saksi Latif Rusdi langsung memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa yang diikat karet, setelah terdakwa mengambil uang tersebut terdakwa sempat berkata bahwa uangnya banyak sekali, kemudian terdakwa bertanya dari mana asal uang titipan Teguh (DPO) tersebut dan saksi Latif Rusdi pun menerangkan bahwa uang tersebut merupakan hasil pencurian yang di lakukannya bersama

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH (DPO) di mesin ATM Bank BNI RSUP Dr. M Jamil Padang dan ATM Bank BNI SPBU Mata Air Kota Padang, kemudian terdakwa bertanya “lai aman ko”, dan saksi Latif Rusdi mengatakan kepada terdakwa ini semuanya tanggung jawab Pgl. TEGUH (DPO), dan terdakwa pun berkata “**ya, lah**”, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Latif Rusdi. Saat terdakwa sedang berada di depan kampus UPI Padang terdakwa hitung uang tersebut ternyata uang yang di berikan Pgl. LATIF tersebut kepada terdakwa sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), setelah terdakwa menghitung uang tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dan terdakwa simpan uang tersebut di rumah saya. Terdakwa mengetahui kalau uang yang diterimanya merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Latif Rusdi dan Teguh (DPO) namun terdakwa tetap menerimanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Sebanyak Rp. 109.000.000 (seratus Sembilan Juta Rupiah), 7 (tujuh) lembar surat pengakuan melakukan pencurian, 8 (delapan) buah kunci mesin ATM yang masih dipakai sebagai barang bukti dalam perkara **Fahrul Reza**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Fahrul Reza**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. SSI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan orang yang pertama kali mengakui perbuatannya dan berjasas dalam mengungkapkan fraud tersebut;
- Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp. **70.000.000,-** (tujuh puluh juta rupiah) dari total uang yang diperolehnya yaitu Rp. **100.000.000,-** (seratus juta rupiah);
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Julianda bin Alizar pgl. Yoga tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Terdakwa Yoga Julianda bin Alizar pgl. Yoga oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Uang Sebanyak Rp. 109.000.000 (seratus sembilan juta rupiah).
 - 7 (tujuh) lembar surat pengakuan melakukan pencurian;

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah kunci mesin ATM.

Dipakai untuk pembuktian dalam perkara atas nama Fahrul Reza

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Juandra, S.H., Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Dewi Elvi Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juandra, S.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, SH

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)